



P U T U S A N

Nomor 140 K/PDT.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perdata Khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. PENGURUS HARIAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI

KEDAULATAN, berkedudukan di Jalan Pulomas Utara Raya Nomor 28, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh :

1. DENNY M. CILAH, S.H., S.E., M.Si., selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadaulatan ;
2. RESTIANRICK BACHSJIRUN, S.Sos., selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadaulatan ;

yang selanjutnya memberi kuasa kepada :

- YOSE RIZAL, S.H. ;
- DANU I. NUGRAHA, S.H., M.H. ;
- ELIZA N. BASJARUDDIN, S.H., M.H. ;
- R.M. OTTY HENDRAWAN, S.H. ;

Advokat & Legal Consultant pada Law Office D. I. Nugraha & Partners, berkantor di Jakarta, Jalan Kebon Sirih Barat I Nomor 66 A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2010 ;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : AIDIR AMIN DAUD, selaku Direktur Jenderal Administrasi dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

1. ARIO PRIOJATI, S.H., M.Si., selaku Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
2. A. AHSIN THOHARI, S.H., M.H., selaku Staf Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
3. LANANG DWI KURNIAWAN, S.H., M.H., selaku Staf Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

Hal. 1 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Dengan Hak Substitusai tanggal
Mei 2010 ;

Pemohon Kasasi I, II dahulu Tergugat I, II ;

m e l a w a n

HERO SAMUDRA, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jenderal Partai Keadaulatan (Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadaulatan Nomor 01.A/SK/DPP.PK/DPP/I/2008 tanggal 15 Januari 2008 juncto Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-40.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008), dan **RAMBE MAROJAHAN, S.H.**, selaku Ketua Bidang Pengembangan Keanggotaan Partai Keadaulatan (Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadaulatan Nomor 01.A/SK/DPP.PK/DPP/I/2008 tanggal 15 Januari 2008 juncto Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-40.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008), sekarang selaku Pejabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadaulatan (Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadaulatan Nomor 01.A/SK/DPP.PK/ PJKETUM/I/2010 Tentang Pejabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadaulatan tanggal 29 Januari 2010), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Partai Keadaulatan yang berkedudukan di Jakarta, Jalan K.H. Hasyim Ashari Nomor 125 Pertokoan ITC Roxi Mas Blok E2/40, Jakarta Pusat ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil- dalil :

I. Dalam Provisi :

1. Bahwa sebelum memasuki materi pokok perkara, Penggugat memohon kepada Pengadilan (Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini) agar terlebih dahulu memberikan Putusan Provisi terhadap status atau kedudukan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadaulatan yang sah dalam rangka untuk tidak menimbulkan pertikaian

Hal. 2 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tubuh Partai Kedaulatan baik kepengurusan Partai Kedaulatan di tingkat Pusat/Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang berakibat menimbulkan kekacauan terhadap Para Pengurus, Anggota, Kader dan Simpatisan Partai Kedaulatan dan juga terhadap Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Kedaulatan ;

Adapun alasan Penggugat memohonkan tuntutan provisi ini adalah sebagaimana tersebut pada poin-poin di bawah ini ;

2. Bahwa dengan adanya "Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009, tanggal 3 Juli 2009" Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan yang diterbitkan berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jakarta dengan Ketua Umum H. Ibrahim Basrah, S.H., dan Sekretaris Jenderal Restianrick Bachsjirun, S.Sos., telah menimbulkan ketidakjelasan mengenai siapa Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kedaulatan yang sah, dan mengakibatkan adanya pemecatan sewenang-wenang terhadap Para Pengurus dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai Kedaulatan di daerah-daerah, bahkan Tergugat I berindikasi melakukan pemerasan terhadap Para Pengurus maupun para Anggota DPRD dari Partai Kedaulatan dengan dalil tidak taat dan patuh kepada kepengurusan DPP Partai Kedaulatan berdasarkan Keputusan Tergugat II tersebut ;
3. Bahwa mengenai perselisihan yang diakibatkan oleh Keputusan Tergugat II Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009, tanggal 3 Juli 2009 tersebut, Penggugat sudah mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan register Perkara Nomor 138/G/2009/PTUN-JKT, akan tetapi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 11 Februari 2010 menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melainkan adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sesuai dengan Ketentuan Bab XIV Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU No.2 Tahun 2008) khususnya Pasal 33 ;
4. Bahwa selain kepengurusan DPP Partai Kedaulatan berdasarkan Keputusan Tergugat II Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009 tertanggal 03 Juli 2009 hasil Rapimnas di Jakarta tersebut, dimana Ketua Umum H. Ibrahim Basrah, S.H. dan Sekretaris Jenderal Restianrick Bachsjirun,

Hal. 3 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.Sos., ada juga kepengurusan DPP Partai Kedaulatan Hasil Musyawarah Nasional yang mana telah ditentukan sebagai Ketua Umum Partai Kedaulatan adalah Hero Samudra, S.H., M.H. dan Sekretaris Jenderal adalah H. Komarudin, S.H., dan hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 dan sesuai pula dengan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan, dan telah pula didaftarkan oleh Penggugat di Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang sampai saat ini masih menunggu keputusan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Aasasi Manusia Republik Indonesia. Bahwa dengan adanya dualisme kepengurusan tersebut telah menimbulkan kekacauan administrasi, perselisihan dan permasalahan di tubuh Partai Kedaulatan ;
5. Bahwa sebenarnya di samping adanya Pengurus DPP Partai Kedaulatan hasil Rapimnas di Jakarta (Kepengurusan Tergugat I) dan adanya Pengurus DPP Partai Kedaulatan Hasil Musyawarah Nasional di Bogor (Kepengurusan Penggugat), sebelumnya telah ada Kepengurusan DPP Partai Kedaulatan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-40.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 Tentang Pengesahan Partai Kedaulatan sebagai Badan Hukum dan Berita Negara Nomor 38 tanggal 9 Mei 2008, dimana sebagai Ketua Umum adalah H. Ibrahim Basrah, S.H. sedangkan sebagai Sekretaris Jenderal Hero Samudra, S.H., M.H. (Kepengurusan Penggugat dan Tergugat I) yang hingga saat ini belum pernah dicabut dan/atau dibatalkan keabsahannya ;
 6. Bahwa tuntutan provisi ini adalah sangat urgen/penting menjadi perhatian khusus Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam hal ini Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, hal ini adalah untuk menghindari pemecatan-pemecatan terhadap Para Pengurus dan Para Anggota DPRD Partai Kedaulatan di daerah-daerah yang dilakukan oleh Tergugat I, dan berindikasi menimbulkan pemerasan terhadap Para Pengurus dan Para Anggota DPRD dari Partai Kedaulatan dan juga untuk keabsahan pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dari Partai Kedaulatan yang sedang berlangsung sekarang ini di beberapa daerah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 7. Bahwa berdasarkan hal-hal/alasan-alasan sebagaimana terurai tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan agar Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili

Hal. 4 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini terlebih dahulu memberikan putusan provisi (putusan sela) supaya Kepengurusan DPP Partai Kedaulatan untuk sementara waktu tetap berdasarkan/mengacu kepada Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-40.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Pengesahan Partai Kedaulatan sebagai Badan Hukum dan Berita Negara Nomor 38 tanggal 9 Mei 2008, dimana sebagai Ketua Umum adalah H. Ibrahim Basrah, S.H. dan Sekretaris Jenderal adalah Hero Samudra, S.H., M.H. (Kepengurusan Penggugat dan Tergugat I) yang hingga saat ini belum pernah dicabut dan/atau dibatalkan keabsahannya, dan menunda pemberlakuan Keputusan Tergugat II Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009 tertanggal 3 Juli 2009 selama pemeriksaan sengketa ini sedang berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

Hal ini perlu dimohonkan oleh Penggugat demi terciptanya keadilan, karena kepengurusan Tergugat I sebagian besar masih termasuk di dalam kepengurusan Penggugat ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa awal berdirinya Partai Kedaulatan didirikan berdasarkan Akta Notaris Zacharias Omaweke, S.H., Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2006 (Bukti P-1), serta Akta Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan dari Notaris Eva Misdawati, S.H., Nomor 48 tanggal 24 Desember 2007 (Bukti P-2) ;
2. Bahwa pada awalnya Penggugat selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan dan selaku Ketua Bidang Pengembangan Keanggotaan Partai Kedaulatan, yang diangkat secara sah menurut hukum sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor 01.AISKIDPP.PK/DPP/I/2008 tertanggal 15 Januari 2008 tentang Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan (Bukti P-3) dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-40.AH.11.01 Tahun 2008 tertanggal 3 April 2008 Tentang Pengesahan Partai Kedaulatan Sebagai Badan Hukum (Bukti P-4) dengan Berita Negara Nomor 38 tanggal 9 Mei 2008 (Bukti P-5) ;
3. Bahwa pengangkatan Penggugat (Hero Samudra, S.H., M.H.) sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan adalah atas permintaan H. Ibrahim Basrah, S.H. selaku Ketua Umum DPP Partai

Hal. 5 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedaulatan untuk bersedia dicalonkan dan dipilih menjadi Sekretaris Jenderal DPP Partai Kedaulatan dengan janji akan adanya jaminan finansial ;
4. Bahwa Penggugat telah melakukan banyak hal untuk kemajuan Partai dengan mengeluarkan biaya sendiri tanpa adanya bantuan sepeserpun sebagai realisasi jaminan finansial sebagaimana yang dijanjikan oleh Ketua Umum Partai Kedaulatan H. Ibrahim Basrah, S.H. yang hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :
 - a. Bersama-sama dengan Pengurus DPP Partai Kedaulatan yang lainnya melakukan kegiatan konsolidasi dan pembentukan beberapa kepengurusan Partai Kedaulatan pada tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota (DPC) ;
 - b. Dalam rangka untuk memenuhi persyaratan Partai Kedaulatan sebagai Partai Peserta Pemilu Periode 2009 - 2014 telah melakukan serangkaian kegiatan untuk rekrutmen dan kaderisasi anggota Partai Kedaulatan guna memenuhi persyaratan verifikasi faktual sebagaimana yang diisyaratkan peraturan perundang-undangan dan akhirnya Partai Kedaulatan lolos sebagai peserta Pemilu Tahun 2009-2014 ;
 - c. Bersama-sama dengan unsur DPP, DPD dan DPC melakukan kegiatan untuk rekrutmen Calon Anggota Legislatif ;
 5. Bahwa Penggugat (khususnya Sekretaris Jenderal DPP Partai Kedaulatan) tidak pernah dilibatkan oleh Ketua Umum H. Ibrahim Basrah, S.H. dalam melakukan deal-deal/kontrak politik yang selalu mengatasnamakan Partai Kedaulatan, dan sering kali men-scan tanda-tangan Penggugat (Hero Samudra, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan) (Bukti P-6), sehingga hal tersebut tidak membawa manfaat bagi Partai Kedaulatan sebagai Partai Politik oleh karena timbal balik dari hasil deal-deal politik/kontrak politik tersebut tidak pernah dilaporkan secara transparan kepada Penggugat maupun Pengurus DPP Partai Kedaulatan lainnya, akan tetapi H. Ibrahim Basrah, S.H. hanya melakukannya bersama dengan orang-orang terdekatnya saja yang tidak pada posisi jabatannya masing-masing ;
 6. Bahwa H. Ibrahim Basrah, S.H. yang selalu mengatasnamakan selaku Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan tidak pernah menggunakan tata cara, aturan dan mekanisme Partai Kedaulatan sebagaimana yang telah

Hal. 6 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan (Bukti P-7) ;

7. Bahwa H. Ibrahim Basrah, S.H. selaku Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan nyata-nyata telah melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Kedaulatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan, yang berbunyi sebagai berikut :

ART Pasal 8 menyatakan :

"Setiap anggota dan/atau pengurus yang melalaikan dan/atau melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta program dan peraturan-peraturan Partai Kedaulatan dikenakan sanksi dengan pentahapan berupa peringatan, pemberhentian sementara (*schorsing*) dan pemecatan" ;

ART Pasal 9 ayat (2) menyatakan :

"Tindakan peringatan diambil terhadap anggota dan/atau pengurus karena melakukan tindakan indisipliner, seperti :

- a. Bertindak yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Partai Kedaulatan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maupun peraturan partai lainnya ;
 - b. Pengurus Partai yang tidak pernah aktif sama sekali selama 1 (satu) bulan berturut-turut ;
 - c. Melalaikan kewajibannya selaku anggota dan pengurus partai ;
 - d. Bagi pengurus yang terbukti menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi ;
 - e. Bagi pengurus yang terbukti menyalahgunakan hak milik dan/atau uang partai untuk kepentingan pribadi" ;
8. Bahwa akibat dari kesalahan-kesalahan ataupun kebohongan-kebohongan yang selalu dilakukan H. Ibrahim Basrah, S.H. selaku Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan, yang menimbulkan kekecewaan yang sangat besar baik dikalangan Para Pengurus DPP, DPD maupun tingkat DPC Partai Kedaulatan dan lebih lengkapnya Penggugat telah juga mengirimkan Surat kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 01 Juni 2009 tentang Kronologis Terjadinya Rapimnas ke-1 Partai Kedaulatan di Surabaya yang mengamanatkan segera melakukan Musyawarah Nasional (Munas) ke-1 Partai Kedaulatan (Bukti P-8) ;

Hal. 7 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya atas keadaan tersebut telah memunculkan keinginan dari Para Pengurus DPD Partai Kedaulatan dan Pengurus DPP lainnya menginginkan untuk dilaksanakannya fungsi struktur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan dalam setiap bentuk tindakan, kebijakan dan keputusan Partai Kedaulatan, sehingga diharapkan Partai Kedaulatan kepemimpinan H. Ibrahim Basrah, S.H. selaku Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan dapat meningkatkan martabat dan eksistensinya sebagai Partai Politik ;
10. Bahwa untuk merealisasikan keinginan Para Pengurus DPD Partai Kedaulatan tersebut oleh Para Ketua DPD Partai Kedaulatan pada masing-masing Provinsi, melalui Pengurus DPD Partai Kedaulatan Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Jawa Barat dengan itikad baiknya menyampaikan secara lisan maupun secara tertulis kepada H. Ibrahim Basrah, S.H. selaku Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan memohon untuk dilaksanakan Rapat Pimpinan Nasional untuk menentukan kebijakan dan keputusan Partai Kedaulatan dalam rangka menentukan arah dan tujuan Partai Kedaulatan, namun demikian perihal permohonan tersebut tidak mendapat tanggapan yang berarti ;
11. Bahwa atas keadaan tersebut Para Pengurus DPD Partai Kedaulatan melalui surat meminta untuk dilaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), yang antara lain :
 - a. Surat Pernyataan Bersama Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Jawa Barat tertanggal 19 April 2009 tentang setuju dan sepakat untuk meminta kepada DPP Partai Kedaulatan agar segera menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (Bukti P-9) ;
 - b. Surat Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09/DPD-PK/KT/IV/2009 tanggal 20 April 2009, perihal untuk dilaksanakannya Rapimnas Partai Kedaulatan (Bukti P-10) ;
 - c. Surat Provinsi Jawa Timur Nomor 017/DPD.PK/IV/2009 tanggal 20 April 2009, perihal pelaksanaan Rapimnas (Bukti P-11) ;
 - d. Surat Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11/DPD-PK/KT/IV/2009 tanggal 27 April 2009, perihal mohon ketegasan/kesanggupan DPP Partai Kedaulatan melaksanakan Rapimnas Pertama (Bukti P-12) ;
 - e. Surat Provinsi Jawa Timur Nomor 019/DPD.PK/IV/2009 tanggal 30 April 2009 perihal mendesak kesanggupan DPP melaksanakan Rapimnas Partai Kedaulatan (Bukti P-13) ;

Hal. 8 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa namun demikian atas surat-surat tersebut H. Ibrahim Basrah, S.H. selaku Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan tidak pernah menanggapi secara positif dan baik, dan tidak pernah melakukan koordinasi kepada Penggugat selaku sesama Pengurus DPP Partai Kedaulatan dan malahan H. Ibrahim Basrah, S.H. merekayasa seolah-olah melakukan Rapimnas di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2009, dengan alasan Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Partai Kedaulatan di Jakarta Nomor 001/SK/RAPIMNAS/PARTAI KEDAULATAN/V/2009 tanggal 28 Mei 2008 (Bukti P-14) tentang Hasil-Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Partai Kedaulatan. Hal yang sangat aneh dan tidak masuk akal sehat Pimpinan Sidang Rapimnas tersebut dipimpin oleh orang yang tidak berhak memimpin sidang Pleno Rapimnas dan Keputusan Rapimnas tersebut ditandatangani orang yang tidak berhak menandatangani dikarenakan Masgartha Kuartanegara bukan Pengurus DPP Partai Kedaulatan, bahkan namanya tidak tercatat sebagai Pengurus Partai Kedaulatan ditingkatan manapun sesuai Surat Keputusan DPP Partai Kedaulatan Nomor 01.A/SK/DPP.PK/DPP//2008 tertanggal 15 Januari 2008 tentang Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan (vide : Bukti P-3). Dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-40.AH.11.01 Tahun 2008 tertanggal 3 April 2008 tentang Pengesahan Partai Kedaulatan Sebagai Badan Hukum (vide : Bukti P-4) dengan Berita Negara Nomor 38 tanggal 9 Mei 2008 (vide : Bukti P-5), hal tersebut melanggar ketentuan Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan Pasal 33 ayat (1) g sehingga segala keputusan Rapimnas tersebut tidak sah, cacat hukum, tidak mengikat dan batal demi hukum ;

ART Pasal 33 ayat (1) g menyatakan :

"Sidang Pleno Rapimnas dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat" ;

13. Bahwa tujuan H. Ibrahim Basrah, S.H. melaksanakan Rapimnas di Jakarta adalah untuk melakukan perubahan kepengurusan DPP Partai Kedaulatan, Penggugat tidak pernah diberitahukan dan/atau diundang, bahkan berdasarkan absensi Ketua Umum Partai Kedaulatan H. Ibrahim Basrah, S.H. tidak hadir pada Rapimnas Jakarta tersebut, bagaimana mungkin Rapimnas dilaksanakan tanpa kehadiran Ketua Umum, Sekretaris Jenderal (Penggugat), Bendahara Umum dan Dewan Pembina, karena Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan

Hal. 9 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Dewan Pembina, Para Pengurus DPP lainnya serta Para Ketua dan Sekretaris DPD yang masih sah tidak pernah diberitahukan dan diundang untuk Rapimnas di Jakarta, justru mereka-mereka yang tidak diundang di Rapimnas Jakarta sedang menghadiri Rapimnas di Surabaya, kalaulah ada pemberitahuan dan undangan dari H. Ibrahim Basrah, S.H. untuk Rapimnas di Jakarta Penggugat dan Pengurus lainnya pasti menghadirinya dan Rapimnas di Surabaya tidak akan terjadi kalau permintaan-permintaan dari DPD-DPD yang memohon untuk dilaksanakan Rapimnas ditanggapi positif oleh H. Ibrahim Basrah, S.H. selaku Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan, Rapimnas di Jakarta telah melanggar Anggaran Rumah Tangga Pasal 33 ayat (1) e juncto Pasal 27 ayat (1) b, dan walaupun Rapimnas yang dilakukan H. Ibrahim Basrah, S.H. benar adanya, maka hal ini telah melanggar Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 33 juncto Pasal 27 juncto Pasal 13 juncto Pasal 14 Anggaran Dasar dan juga melanggar Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Rapimnas di Jakarta telah melangkahi wewenang Musyawarah Nasional, itupun harus dilakukan dengan cara memilih dan menetapkan Pasangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, selanjutnya membentuk Formatur yang bertugas menyusun susunan Pengurus DPP ;

ART Pasal 33 ayat (1) e menyatakan :

"Peserta Repimnas terdiri dari :

1. Dewan Pimpinan Pusat serta Departemen-departemen ;
2. Lembaga Khusus terdiri dari Ketua dan Sekretaris ;
3. Dewan Pembina ;
4. Ketua dan sekretaris ditambah 1 (satu) orang unsur Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang ditetapkan melalui rapat DPD " ;

ART Pasal 27 ayat (1) b menyatakan :

"Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari Ketua Umum, beberapa orang Ketua, Sekretaris Umum/Jenderal, beberapa orang Sekretaris, Bendahara Umum dan beberapa orang Bendahara " ;

ART Pasal 33 ayat (1) a menyatakan :

"Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) adalah :



Rapat yang diadakan bila diperlukan untuk mengambil keputusan-keputusan penting dan bersifat khusus kecuali yang menjadi kewenangan Musyawarah Nasional " ;

ART Pasal 13 ayat (2) d menyatakan :

"Wewenang musyawarah nasional

Memilih dan menetapkan Ketua Umum dan Sekretaris Umum dalam satu pasangan, Ketua Umum merangkap Ketua Formatur dan Sekretaris Umum anggota formatur dan 5 (lima) orang anggota formatur satu diantaranya dari DPP Partai Kedaulatan yang dipilih melalui plor untuk selanjutnya menyusun Pengurus Harian DPP dan membentuk susunan pengurus dewan pembina"

ART Pasal 27 ayat (1) a menyatakan :

"Dewan Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional untuk memimpin 1 (satu) periode masa jabatan antara 2 (dua) Musyawarah Nasional dan Khusus untuk Ketua Umum dapat dipilih untuk satu masa jabatan lagi " ;

ART Pasal 13 ayat (1) poin a menyatakan :

"Ketentuan musyawarah nasional

Musyawarah Nasional adalah musyawarah ditingkat nasional dan merupakan kekuasaan pengambil keputusan tertinggi" ;

AD Pasal 14 ayat (1) poin a menyatakan :

"Kekuasaan

Untuk tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) kekuasaan tertinggi Partai Kedaulatan terletak pada Musyawarah Nasional"

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan :

- (1) Pergantian kepengurusan Partai Politik disetiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD/ART ;
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada poin 13 (tiga belas), jelas perubahan kepengurusan Partai Kedaulatan yang dilakukan oleh H. Ibrahim Basrah, S.H. adalah tidak sah dan cacat hukum karena telah melanggar Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan dan melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;
15. Bahwa oleh karena H. Ibrahim Basrah, S.H. selaku Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan tidak pernah menanggapi secara positif dan baik dan malahan memberikan sanksi pemecatan atas surat-surat permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirimkan oleh DPD-DPP Partai Kedaulatan tersebut untuk segera mengadakan Rapimnas, maka Penggugat beserta Pengurus DPP Partai Kedaulatan yang lain pada tanggal 04 Mei 2009 mengadakan Rapat Harian DPP Partai Kedaulatan, hasil rapat sepakat agar Pengurus DPP dan DPD-DPP Partai Kedaulatan seluruh Indonesia dengan tujuan melakukan penyelamatan Partai Kedaulatan sehingga DPP Partai Kedaulatan menyetujui permintaan DPD-DPP untuk mengadakan Rapimnas ;

16. Bahwa selanjutnya DPP Partai Kedaulatan mengeluarkan Surat Keputusan DPP Partai Kedaulatan Nomor 01.A/SK/DPP.PK/RAPIMNAS/V/2009 tertanggal 05 Mei 2009 tentang Pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional Ke-1 Partai Kedaulatan untuk keabsahan Pelaksanaan Rapimnas ke-1 Partai Kedaulatan yang akan dilaksanakan di Surabaya (Bukti P-15) ;
17. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan tersebut, maka Rapimnas pada tanggal 30 Mei 2009 sampai dengan tanggal 01 Juni 2009 diselenggarakan di Hotel Satelit Surabaya sudah melalui mekanisme Partai, dan tidak melanggar Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan, dihadiri oleh peserta Rapimnas sebagaimana diisyaratkan oleh Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan, dihadiri Para Pengurus DPP, Dewan Pembina, Pengurus DPD Partai Kedaulatan sebanyak 19 DPD dari unsur Ketua dan Sekretaris berdasarkan absensi dan photo kegiatan Rapimnas (Bukti P-16) ;
Oleh karena Rapimnas di Surabaya dilaksanakan sudah melalui mekanisme Partai, berdasarkan ketentuan AD/ART Partai Kedaulatan telah sesuai dan tidak melanggar amanah Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik maka Rapimnas Surabaya tersebut adalah sah menurut hukum berikut segala keputusannya ;
18. Bahwa dalam pelaksanaan Rapimnas di Surabaya tersebut H. Ibrahim Basrah, S.H., selaku Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan tidak menghadirinya tanpa alasan yang jelas, meskipun telah diundang secara sah dan patut ;
19. Bahwa dalam Rapimnas Surabaya tersebut Para Ketua DPD-DPP (19 DPD) menyampaikan pandangan umum, saran dan pendapat yang keseluruhannya meminta kepada Pimpinan Sidang Pleno Rapimnas ke-1 Partai Kedaulatan yang dituangkan dalam Keputusan Rapimnas

Hal. 12 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02/Rapimnas/Partai Kedaulatan/VI/2009 tertanggal 01 Juni 2009 (Bukti P-17) sebagaimana tersebut dalam Akta Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Partai Kedaulatan Nomor 17 tanggal 19 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris Ayi Badrutamam (Bukti P-18) yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- a. Menonaktifkan H. Ibrahim Basrah, S.H. dari jabatannya selaku Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan ;
 - b. Mengangkat Hero Samudra, S.H., M.H., sebagai Pejabat Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan ;
 - c. Secepatnya menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) ke-1 Partai Kedaulatan, selambat-lambatnya awal bulan Juli 2009 bertempat di Jawa Barat ;
20. Bahwa terhadap hasil dan Rapimnas di Surabaya tersebut khususnya mengenai penonaktifan H. Ibrahim Basrah, S.H. selaku Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan dan mengenai pengangkatan Pejabat Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan Hero Samudra, S.H., M.H., dan juga mengenai alamat Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kedaulatan telah pindah (Bukti P-19), telah juga dimohonkan dan diberitahukan kepada :
- a. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor 01/PJ.B/DPP-PK/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009 (Bukti P-20) beserta lampiran berupa salinan asli dari Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Ke-1 Partai Kedaulatan Nomor 02/Rapimnas/Partai Kedaulatan/VI/2009 tanggal 01 Juni 2009 tentang Pengesahan Hasil-Hasil Rapat Pimpinan Nasional Ke-1 Partai Kedaulatan (vide : Bukti P-17) ;
 - b. Komisi Pemilihan Umum Nomor 02/PJ.B/DPP-PK/VI/09 tanggal 22 Juni tentang Pemberitahuan Hasil Rapimnas Ke-1 dan alamat baru Sekretariat DPP Partai Kedaulatan (Bukti P-21) ;
21. Bahwa sebagai tindak lanjut terhadap Keputusan yang dihasilkan dalam Rapimnas di Surabaya tersebut yaitu agar secepatnya menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) ke-1 Partai Kedaulatan, selambat-lambatnya awal bulan Juli 2009 bertempat di Jawa Barat, maka Penggugat bersama dengan Para Pengurus DPP Partai Kedaulatan lainnya, Para Pengurus DPD Partai Kedaulatan dan Para Pengurus DPC Partai Kedaulatan seluruh Indonesia dalam tingkat nasional telah melaksanakan Musyawarah Nasional Partai Kedaulatan

Hal. 13 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-1 berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Kedaulatan Nomor 01.PJ/SK/DPP.PK/MUNAS/VI/2009 tertanggal 5 Juni 2009 tentang Pelaksanaan Musyawarah Nasional Ke-1 Partai Kedaulatan (Bukti P-22) sebagaimana tersebut dalam Akta Keputusan Musyawarah Nasional Partai Kedaulatan Nomor 22 tanggal 30 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris Ayi Badrutmam, S.H., yang selanjutnya disebut sebagai Akta Keputusan Munas Partai Kedaulatan (Bukti P-23) ;

22. Bahwa dalam pelaksanaan Musyawarah Nasional tersebut DPP Partai Kedaulatan melalui Surat Nomor 02/PJ.A/DPP-PK/VI/2009 tanggal 22 Juni 2009 perihal Pemberitahuan Hasil Rapimnas ke-1 dan sekaligus Undangan Musyawarah Nasional ke-1 Partai Kedaulatan yang ditujukan kepada H. Ibrahim Basrah, S.H. selaku Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan non aktif diharapkan dapat melakukan pembelaan diri pada Musyawarah Nasional tersebut sesuai dengan amanah Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan Pasal 12, akan tetapi H. Ibrahim Basrah, S.H. tidak menghadirinya tanpa alasan yang jelas, meskipun telah diundang secara sah dan patut (Bukti P-24) ;

ART Pasal 12 menyatakan :

"Pembelaan Diri

Setiap anggota dan/atau pengurus yang terkena tindakan pemberhentian sementara dan/atau pemecatan dapat membela diri melalui :

- a. Anggota dan/atau pengurus yang terkena pemberhentian sementara dan/atau pemecatan, pembelaan dilakukan melalui Musyawarah Dewan Pimpinan di masing-masing tingkatan ;
 - b. Pengurus yang terkena tindakan pemecatan, pembelaan diri dilakukan melalui Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) di atas dan/atau melalui Musyawarah Nasional " ;
23. Bahwa sesuai dengan amanah Anggaran Dasar Partai Kedaulatan Pasal 14 ayat (1) a *juncto* Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan Pasal 13 ayat (1) a dan ayat (2) d telah menghasilkan Keputusan Musyawarah Nasional Ke-1 Partai Kedaulatan Nomor 14/MUNAS/PARTAI KEDAULATAN/VI/2009 (Bukti P-25) tertanggal 29 Juni 2009 tentang Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Kedaulatan Masa Bhakti 2009 - 2014 telah memilih dan menetapkan Hero Samudra, S.H., M.H. selaku Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan dan H. Komarudin, S.H. selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Kedaulatan,

Hal. 14 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keputusan Musyawarah Nasional Ke-1 Partai Kedaulatan Nomor 15/MUNAS/PARTAI KEDAULATAN/VI/2009 (Bukti P-26) tertanggal 29 Juni 2009 tentang Formatur telah membentuk Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Masa Bhakti 2009 - 2014 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor 01/SK/DPP.PK/DPP/VI/2009 tertanggal 30 Juni 2009 tentang Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Masa Bhakti 2009 - 2014 (Bukti P-27) ;

AD Pasal 14 ayat (1) poin a menyatakan :

"Kekuasaan..... ;

Untuk tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) kekuasaan tertinggi Partai Kedaulatan terletak pada Musyawarah Nasional" ;

ART Pasal 13 ayat (1) poin a menyatakan :

"Ketentuan musyawarah nasional ;

Musyawarah Nasional adalah musyawarah di tingkat nasional dan merupakan kekuasaan pengambil keputusan tertinggi" ;

ART Pasal 13 ayat (2) poin d menyatakan :

"Wewenang musyawarah nasional ;

Memilih dan menetapkan Ketua Umum dan Sekretaris Umum dalam satu pasangan, Ketua Umum merangkap Ketua Formatur dan Sekretaris Umum Anggota Formatur dan 5 (lima) orang anggota formatur satu diantaranya dari DPP Partai Kedaulatan yang dipilih melalui plor untuk selanjutnya menyusun Pengurus Harian DPP dan membentuk susunan pengurus dewan pembina" ;

24. Bahwa perubahan kepengurusan yang dilakukan Penggugat telah melalui mekanisme Partai tidak melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan dan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yaitu Perubahan Susunan Pengurus DPP Partai Kedaulatan harus dilakukan melalui Musyawarah Nasional khususnya dalam memilih dan menetapkan Ketua Umum dan Sekretaris Umum/Jenderal Partai Kedaulatan ;
25. Bahwa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (2), Perubahan Kepengurusan yang dihasilkan dalam Musyawarah Nasional tersebut oleh Penggugat telah didaftarkan pada tanggal 10 Juli 2009 di Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Permohonan Nomor 04/B/DPP-PK/VII/09 tertanggal 06 Juli 2009 perihal Permohonan Pengesahan Perubahan

Hal. 15 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat dan Penyempurnaan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan Hasil Musyawarah Nasional ke-1 Partai Kedaulatan beserta lampiran-lampirannya (Bukti P-28), sebagai tindak lanjut Surat DPP Partai Kedaulatan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01/PJ.B/DPP-PK/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009 yang diterima tanggal 26 Juni 2009 (vide : Bukti P-20) hingga saat ini belum mendapat tanggapan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat II), hal ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (3) ;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (2) menyatakan :

"Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Departemen paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya pergantian kepengurusan" ;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (3) menyatakan :

"Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan" ;

26. Bahwa oleh karena perubahan kepengurusan yang dilakukan Berdasarkan Musyawarah Nasional ke-1 Partai Kedaulatan adalah sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dimana pergantian kepengurusan Partai Politik harus sesuai dengan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Kedaulatan, maka Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009 tertanggal 03 Juli 2009 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian DPP Partai Kedaulatan (Bukti P-29) yang dikeluarkan atas dasar Surat Permohonan DPP Partai kedaulatan hasil Rapimnas di Jakarta Nomor 287/B/DPP.PKN1/2009 tertanggal 4 Juni 2009 (Bukti P-30) adalah tidak sah, dengan alasan :

- a. Bahwa dasar Tergugat II menerbitkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009 tertanggal 03 Juli 2009 (vide : Bukti P-29), awalnya didasarkan kepada Surat Permohonan DPP Partai

Hal. 16 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedaulatan Nomor 285/B/DPP.PK/IV/2007 tertanggal 29 Mei 2009 (Bukti P-31) hasil Rapimnas di Jakarta beserta Lampiran Surat Permohonan adalah Surat Keputusan, dimana antara Nomor Surat Keputusan dan Nomor Lampiran Surat Keputusan berbeda yaitu Surat Keputusan Nomor 285/SKIDPP.PK/DPP/IV/2009 tertanggal 28 Mei 2009 (Bukti P-32) sedangkan Nomor Lampiran Surat Keputusan adalah Nomor 03/SK/DPP.PK/DPP/V/2009 tertanggal 28 Mei 2009 (Bukti P-33) sehingga antara Surat Keputusan dengan Lampiran Surat Keputusan tidak ada korelasinya, dan Susunan Pengurus pada Lampiran Surat Keputusan tersebut tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik khususnya Pasal 2 ayat (5) yang menyatakan :

"Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan" ;

Sedangkan pada Lampiran Surat Keputusan tersebut jumlah kepengurusan yang diajukan sebanyak 21 orang, sehingga menurut Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 keterwakilan Perempuan minimal harus 7 orang, hal ini tidak boleh ditawar-tawar karena Undang-Undang menyatakan paling rendah menyertakan 30% keterwakilan Perempuan, namun dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut keterwakilan Perempuan hanya 5 orang (vide : Bukti P-33) ;

- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut seharusnya Tergugat II sebagai Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengesahkan kepengurusan Partai di tingkat pusat dibagian menimbang haruslah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan serta penelitian dengan seksama terhadap berkas-berkas permohonan pengesahan perubahan Pengurus DPP Partai Kedaulatan Nomor 285/B/DPP.PK/IV/2007 tertanggal 29 Mei 2009 (vide : Bukti P-31) berikut Lampirannya (vide : Bukti P-32 dan vide : Bukti P-33) yang nyata-nyata telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan, oleh karena itu seharusnya Tergugat II harus menolak permohonan dari Tergugat I ;
- c. Bahwa Tergugat II malah menerima kembali Surat yang kedua dari H. Ibrahim Basrah, S.H., dan mengesahkannya yaitu Surat



Permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor 287/B/DPP.PK/VI/2009 tertanggal 4 Juni 2009 (vide : Bukti P-30) Perihal Permohonan Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus ditandatangani H. Ibrahim Basrah, S.H. dan Restianrick Bachsjirun, S.Sos. beserta Lampiran Surat Permohonan sebagai berikut :

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Partai Kedaulatan dari Notaris Zulkifli Wildan, S.H., MBA., MK.n. tanggal 2 Juni 2009 Nomor 1 (satu), dasar dari pada Akta ini adalah Keputusan Rapimnas Partai Kedaulatan di Jakarta Nomor 001/SK/RAPIMNAS/PARTAI KEDAULATAN/V/2009 tanggal 28 Mei 2008 (vide : Bukti P-14) tentang Hasil-Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Partai Kedaulatan, Pimpinan Sidang Rapimnas tersebut dipimpin oleh orang yang tidak berhak memimpin sidang Pleno Rapimnas Partai Kedaulatan dan Keputusan Rapimnas Jakarta tersebut ditandatangani oleh orang yang tidak berhak untuk menandatangani, dikarenakan Masgartha Kuartanegara bukan Pengurus DPP Partai Kedaulatan bahkan nama yang bersangkutan tidak ada tercatat sebagai Pengurus Partai Kedaulatan ditingkatan manapun sesuai Surat Keputusan DPP Partai Kedaulatan Nomor 01.A/SK/DPP.PK/DPP/I/2008 tertanggal 15 Januari 2008 tentang Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan (vide : Bukti P-3), dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-40.AH.11.01 Tahun 2008 tertanggal 3 April 2008 tentang Pengesahan Partai Kedaulatan Sebagai Badan Hukum (vide : Bukti P-4) dengan Berita Negara Nomor 38 tanggal 9 Mei 2008 (vide : Bukti P-5), hal tersebut telah melanggar Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan Pasal 33 ayat (1) g sehingga segala keputusan Rapimnas tersebut berikut Aktanya tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum ;

ART Pasal 33 ayat (1) g menyatakan :

"Sidang Pleno Rapimnas dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat " ;

2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor 285/SK/DPP.PK/DPP/V/2009 tanggal 28 Mei 2009 (vide :



Bukti P-32 dan vide : Bukti P-33) tentang Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan, adalah Surat Keputusan yang dilampirkan pada Surat Permohonan DPP Partai Kedaulatan yang pertama Nomor : 285/B/DPP.PK/IV/2007 tertanggal 29 Mei 2009 (vide : Bukti P-31) hasil Rapimnas di Jakarta dimana antara Nomor Surat Keputusan dan Nomor Lampiran Surat Keputusan tersebut berbeda yaitu Surat Keputusan Nomor 285/SK/DPP.PK/DPP/V/2009 tertanggal 28 Mei 2009 (vide : Bukti P-32) sedangkan Nomor Lampiran Surat Keputusan adalah dengan Nomor 03/SK/DPP.PK/DPP/V/2009 tertanggal 28 Mei 2009 (vide : Bukti P-33) sehingga antara Surat Keputusan dengan Lampiran Surat Keputusan tetap tidak ada korelasinya, dan Susunan Kepengurusan DPP pada Lampiran tersebut tetap tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik khususnya Pasal 2 ayat (5) yang merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk mendapat pengesahan, yang menyatakan :

"Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan" ;

Pada Lampiran Surat Keputusan tersebut jumlah kepengurusan yang diajukan sebanyak 21 orang, sehingga menurut Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 keterwakilan Perempuan minimal harus 7 orang, namun dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut keterwakilan Perempuan hanya 5 orang (vide : Bukti P-33) ;

- d. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan hasil Rapimnas Jakarta Nomor 287/B/DPP. PK/VI/2009 tertanggal 4 Juni 2009 (vide : Bukti P-30) Perihal Permohonan Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus ditanda-tangani H. Ibrahim Basrah, S.H. dan Restianrick Bachsjirun, S.Sos. berikut Lampirannya, seharusnya Tergugat II haruslah menolak permohonan pengesahan Perubahan Susunan Pengurus tersebut, apalagi Perubahan Susunan Pengurus yang dilakukan H. Ibrahim Basrah, S.H. tidak melalui mekanisme Partai Kedaulatan, bukan hasil Musyawarah Nasional hal ini jelas-jelas terbukti dan nyata telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik khususnya Pasal 23 dan melanggar Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan Khususnya Pasal 33, Pasal 13 dan Anggaran Dasar Partai Kedaulatan Pasal 14 ;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (1) menyatakan :

"Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART. " ;

ART Pasal 33 ayat (1) a menyatakan :

"Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) adalah :

Rapat yang diadakan bila diperlukan untuk mengambil keputusan-keputusan penting dan bersifat khusus kecuali yang menjadi kewenangan Musyawarah Nasional " ;

Pasal 13 ART ayat (2) poin d menyatakan :

"Wewenang musyawarah nasional ;

Memilih dan menetapkan Ketua Umum dan Sekretaris Umum dalam satu pasangan, Ketua Umum merangkap Ketua Formatur dan Sekretaris Umum Anggota Formatur dan 5 (lima) orang anggota formatur satu diantaranya dari DPP partai Kedaulatan yang dipilih melalui plor untuk selanjutnya menyusun Pengurus Harian DPP dan membentuk susunan pengurus dewan pembina" ;

AD Pasal 14 ayat (1) poin a menyatakan :

"Kekuasaan..... ;

Untuk tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) kekuasaan tertinggi Partai Kedaulatan terletak pada Musyawarah Nasional". ;

- e. Bahwa Surat Permohonan tersebut juga ditandatangani orang yang tidak berhak sebab tertanggal 01 Juni 2009 H. Ibrahim Basrah, S.H. telah dinonaktifkan dari Jabatannya selaku Ketua Umum Partai Kedaulatan, untuk itu maka semua surat-menyurat, keputusan-keputusan yang ditandatangani oleh H. Ibrahim Basrah, S.H. selaku Ketua Umum Partai Kedaulatan yang mengatasnamakan Partai Kedaulatan tidak berlaku dan tidak sah, hal ini jelas telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat II pada tanggal 26 Juni 2009, dengan Surat Nomor 01/PJ.B/DPP-PK/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009 (vide : Bukti P-20) ;
- f. Bahwa atas dasar alasan tersebut di atas Surat Permohonan Tergugat I Nomor 287/B/DPP.PK/VI/2009 (vide : Bukti P-30) tertanggal 4 Juni 2009 Perihal Permohonan Pengesahan Perubahan

Hal. 20 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Pengurus yang ditandatangani H. Ibrahim Basrah, S.H. selaku Ketua Umum Partai Kedaulatan jelas tidak berlaku dan tidak sah, dan Restianrick Bachsjirun, S.Sos. adalah Ketua Bidang Strategi Pemenangan Pemilu bukan Sekretaris Jenderal sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-40.AH.11.01 Tahun 2008 tertanggal 3 April 2008 (vide : Bukti P-4) Tentang Pengesahan Partai Kedaulatan Sebagai Badan Hukum dan Berita Negara Nomor 39 tertanggal 9 Mei 2008 (vide : Bukti P-5) ;

- g. Bahwa terhadap tindakan Restianrick Bachsjirun, S.Sos. yang mengaku dan bertindak sebagai Sekretaris Jenderal sudah dilakukan sejak tanggal 8 Mei 2009 (Bukti P-34) padahal hanya sebagai Ketua Bidang Strategi Pemenangan Pemilu, untuk itu Penggugat telah melakukan tindakan hukum berupa membuat Laporan Polisi Nomor Pol. LP/1 04/II/2010/Bareskrim tertanggal 12 Februari 2010 dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Data autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP (Bukti P-35) ;
- h. Bahwa Tergugat II dalam mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07. AH.11.01 Tahun 2009 tanggal 3 Juli 2009 (vide : Bukti P-29) atas dasar Surat Permohonan kedua dari H. Ibrahim Basrah, S.H. yaitu Surat DPP Partai Kedaulatan Nomor : 287/B/DPP.PK/VI/2009 tertanggal 4 Juni 2009 (vide : Bukti P-30) Perihal Permohonan Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus yang ditandatangani H. Ibrahim Basrah, S.H. dan Restianrick Bachsjirun, S.Sos. pada bagian "Menimbang" Tergugat II mempergunakan dasar hukum yang salah yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan :

Pasal 2 menyatakan :

"Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris ;

Pasal 3 menyatakan :

"Partai Politik harus didaftarkan ke Departemen untuk menjadi badan hukum" ;

Pasal 5 menyatakan :

Hal. 21 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) "Perubahan AD dan ART harus didaftarkan ke Departemen paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut ;
- (2) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD dan ART" ;

Pasal 51 menyatakan :

"Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya" ;

Bahwa melihat hal tersebut antara Permohonan dari Tergugat I dengan dasar hukum di bagian "Menimbang" Keputusan Tergugat II Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009 tanggal 3 Juli 2009 (vide : Bukti P-29) sangat bertentangan, dimana Surat Permohonan Tergugat I tersebut adalah untuk Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus, sementara dasar hukum yang dipergunakan Tergugat II adalah mengenai syarat pembentukan Partai baru (Pasal 2), pendaftaran Partai baru untuk menjadi badan hukum (Pasal 3), perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Pasal 5) dan Partai Politik yang telah menjadi Badan Hukum sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 disahkan (Pasal 51) seharusnya Tergugat II dalam mengeluarkan Keputusan tersebut haruslah mempergunakan dasar hukum Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan :

- (1) Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART ;

Akan tetapi Tergugat II dalam bagian "Menimbang" tidak berdasarkan pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik karena faktanya Permohonan Perubahan yang dimohonkan Tergugat I tidak sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik karena telah melanggar AD/ART Partai Kedaulatan ;

- j. Bahwa Tergugat II di dalam mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009 tertanggal 3 Juli 2009 (vide : Bukti P-29) susunan Pengurus pada Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berbeda dengan susunan Pengurus pada Lampiran Surat Keputusan DPP Partai Kedaulatan

Hal. 22 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Rapimnas di Jakarta yang dimohonkan pengesahannya kepada Tergugat II (vide : Bukti P-33) pada Lampiran Surat Keputusan DPP Partai Kedaulatan tersebut Ketua Bidang Perekonomian adalah IR. F.X. Karamoy. M.M. namun pada Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Ketua Bidang Perekonomian adalah Ice Supriyanti (vide : Bukti P-29) hal ini sangat aneh menimbulkan pertanyaan kenapa Susunan Pengurus yang dimohonkan pengesahannya (vide : Bukti P-33) bisa berbeda dengan Susunan Pengurus yang disahkan Kepengurusannya oleh Tergugat II, dan apa dasar Tergugat II menerbitkan Susunan Pengurus yang telah disahkan tersebut, (vide : Bukti P-29), apalagi hasil Susunan Pengurus yang disahkan Tergugat II tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 khususnya Pasal 2 ayat (5) merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk mendapat pengesahan, berbunyi :

"Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan";

- k. Bahwa pada Lampiran Surat Keputusan DPP Partai Kedaulatan tersebut jumlah kepengurusan yang diajukan sebanyak 21 orang, keterwakilan Perempuan 5 orang (vide : Bukti P-33) tetapi Tergugat II merubahnya menjadi 6 orang (vide : Bukti P-29) namun demikian hal tersebut tetap tidak memenuhi Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 khususnya Pasal 2 ayat (5) yang seharusnya keterwakilan Perempuan harus minimal 7 orang ;
- l. Bahwa dengan berpedoman kepada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik (*good governance*) khususnya Asas Kehati-Hatian Tergugat II seharusnya menolak permohonan Tergugat I dan mengesahkan permohonan Penggugat terhadap Surat Permohonan Penggugat Nomor 04/B/DPP-PK/VII/09 tertanggal 6 Juli 2009 (vide : Bukti P-28) perihal Permohonan Pengesahan Perubahan Pengurus Harian DPP dan Penyempurnaan AD/ART Partai Kedaulatan hasil Musyawarah Nasional Ke-1 Partai Kedaulatan ;
- m. Bahwa walaupun Surat Penggugat Nomor 01/PJ.B/DPP-PK/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009 (vide : Bukti P-20) kepada Tergugat II dengan beserta Lampiran berupa salinan asli dari Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Ke-1 Partai Kedaulatan Nomor 02/Rapimnas/Partai

Hal. 23 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



Kedaulatan/VI/2009 tanggal 01 Juni 2009 (vide : Bukti P-17) tentang Pengesahan Hasil-Hasil Rapat Pimpinan Nasional Ke-1 Partai Kedaulatan, dimana dalam isi surat memberitahukan kepada Tergugat II atas penonaktifan H. Ibrahim Basrah, S.H. selaku Ketua Umum Partai Kedaulatan tertanggal 1 Juni 2009 dianggap sebagai perselisihan pengurus maka menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan :

"Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan diselesaikan" ;

Sehingga Surat Permohonan yang dilakukan oleh Tergugat I seharusnya tidak disahkan sampai selesainya perselisihan antara Tergugat I dengan Penggugat, apalagi Permohonan yang disampaikan Penggugat bukan hasil dari perselisihan melainkan hasil Musyawarah Nasional selaku pengambil keputusan tertinggi Partai Kedaulatan sesuai Anggaran Dasar Partai Kedaulatan Pasal 14 ayat (1) a *juncto* Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan Pasal 13 ayat (1) a dan ayat (2) d ;

- n. Bahwa dengan demikian Tergugat II secara yuridis telah melakukan kesalahan yang sangat fatal dengan melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009 tertanggal 3 Juli 2009 (vide : Bukti P-29) dikarenakan Tergugat I di dalam melakukan perubahan kepengurusan DPP Partai Kedaulatan telah melanggar AD dan ART Partai Kedaulatan, dimana dasarnya adalah Rapimnas padahal menurut Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan perubahan/pemilihan/penetapan Ketua Umum dan Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal adalah merupakan kewenangan Musyawarah Nasional bukan kewenangan Rapimnas ;
- o. Bahwa menurut Penggugat tanggal Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009 tertanggal 3 Juli 2009 (vide : Bukti P-29) terindikasi telah dimundurkan menjadi tertanggal 3 Juli 2009 yang sebenarnya terbit sekitar pertengahan bulan Agustus 2009, karena pada tanggal 10 Juli 2009 Tergugat II dalam hal ini Menteri Hukum Dan Hak Asasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia telah menerima Surat Penggugat dalam hal ini DPP Partai Kedaulatan Hasil Munas Nomor 04/B/DPP-PK/VII/09 tertanggal 06 Juli 2009 (vide : Bukti P-28) yang ditandatangani Hero Samudra, S.H.,M.H. dan H. Komarudin, S.H. (menindaklanjuti Surat DPP Partai Kedaulatan Nomor 01/PJ.B/DPP-PK/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009) (vide : Bukti P-20), disertai lampiran-lampiran dan tembusan, perihal Permohonan Pengesahan Perubahan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat dan Penyempurnaan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan Hasil Musyawarah Nasional Ke-1 Partai Kedaulatan, sampai dengan awal bulan Agustus 2009 Penggugat masih melakukan komunikasi dengan Staf Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Lanang Dwi Kurniawan, S.H.,M.H. (Staf Tergugat II) kebetulan beliau yang menangani hal ini, mengatakan bahwa Surat Permohonan Penggugat tersebut sedang dalam proses pengesahan ;

27. Bahwa berdasarkan seluruh hal-hal yang diutarakan oleh Penggugat tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan/gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan supaya kepengurusan DPP Partai Kedaulatan untuk sementara waktu tetap berdasarkan/mengacu kepada Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-40.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 Tentang Pengesahan Partai Kedaulatan Sebagai Badan Hukum dan Berita Negara Nomor 38 tanggal 9 Mei 2008, dan menunda pemberlakuan Keputusan Tergugat II (Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009 tertanggal 03 Juli 2009 selama pemeriksaan sengketa ini sedang berjalan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 25 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Kedaulatan yang dilakukan oleh Tergugat I di Jakarta dan Keputusan Tergugat I Nomor 001/SK/RAPIMNAS/PARTAI KEDAULATAN/V/2009 Tentang Hasil-Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Partai Kedaulatan tanggal 28 Mei 2009 adalah cacat hukum, tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Menyatakan Keputusan Tergugat II (Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan tanggal 3 Juli 2009 adalah cacat hukum, tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
5. Menyatakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Ke-1 Partai Kedaulatan yang dilakukan oleh Penggugat di Surabaya adalah sah menurut hukum ;
6. Menyatakan Musyawarah Nasional (Munas) Ke-1 Partai Kedaulatan yang dilakukan oleh Penggugat di Bogor adalah sah menurut hukum ;
7. Memerintahkan Tergugat II (Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) untuk menerbitkan "Keputusan" terhadap Surat Permohonan Penggugat Nomor 04/B/DPP-PK/VII//09 tentang Permohonan Pengesahan Perubahan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Penyempurnaan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan Hasil Musyawarah Nasional Ke-1 Partai Kedaulatan tanggal 6 Juli 2009, yang telah dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 22 tanggal 30 Juni 2009, yang dibuat oleh Ayi Badrutamam, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

- Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT I :

Eksepsi Kompetensi Absolut ;

Hal. 26 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo* karena para pihak telah terikat pada *klausul Arbitrase* dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan ;

1. Bahwa sesuai dan berdasarkan dalil dari Penggugat sendiri dalam gugatannya pada angka 2 pada bagian provisi menyatakan : "Bahwa mengenai perselisihan yang diakibatkan oleh Keputusan Tergugat II Nomor M.HH-07.AH.11.01, tanggal 3 Juli 2009 tersebut sudah mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Register Perkara Nomor 138/G/2009/PTUN-JKT, akan tetapi tertanggal 11 Februari 2010 menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, " ;

Bahwa selanjutnya pada angka 3 bagian provisi Penggugat menyatakan "Bahwa selain kepengurusan DPP Partai Kedaulatan berdasarkan Keputusan Tergugat II Nomor M.HH-07.AH.11.01, tanggal 3 Juli 2009 hasil Rapimnas di Jakarta tersebut, dimana Ketua Umum H. Ibrahim Basrah, S.H. dan Sekretaris Jendral Restianrick Bachsjirun, S.Sos., ada juga kepengurusan DPP Partai Kedaulatan Hasil Musyawarah Nasional yang mana telah ditentukan sebagai Ketua Umum Partai Kedaulatan adalah Hero Samudra, S.H., M.H., dan Sekretaris Jenderal adalah H. Komarudin, S.H." ;

Bahwa dengan demikian pokok gugatan Penggugat adalah perselisihan internal dalam Partai Kedaulatan sebagaimana dinyatakan dalam dasar pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 138/G/2009/PTUN-JKt. tanggal 11 Februari 2010 (selanjutnya cukup disebut Putusan PTUN *a quo*) ;

Bahwa benar Putusan PTUN *a quo* yang menyatakan bahwa PTUN tidak mempunyai kompetensi *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, namun undang-undang telah mengatur bahwa penyelesaian perselisihan Partai Politik tidak hanya semata-mata melalui Pengadilan Negeri (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008), sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang berbunyi :

BAB XIV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARTAI POLITIK

Hal. 27 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat ;
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan ;
- (3) Penyelesaian perselisihan di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD/ART ;

Bahwa dengan demikian undang-undang (Baca : Negara) telah memberikan otoritas penuh kepada Partai Politik untuk memilih yurisdiksi hukum (Pengadilan atau di luar Pengadilan) dalam menyelesaikan sengketanya, atau setidaknya ketentuannya harus dipandang sebagai sebuah syarat tahapan yang harus dilalui/ditempuh terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 ;

2. Bahwa telah tegas dan jelas dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Kedaulatan tentang yurisdiksi penyelesaian perselisihan yang berbunyi (vide : Bukti T.I-1) :

BAB XIV

YURISDIKSI

Pasal 23

Perjanjian Arbitrase

Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai disetiap tingkatan, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah telah sepakat membuat Perjanjian Arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa hukum atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dikemudian hari mengenai Partai Kedaulatan akan diselesaikan dengan cara Arbitrase dan Mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ;

Berdasarkan ketentuan ini, maka telah merupakan suatu kesepakatan yang harus dipenuhi (*Promise must be kept*) bagi para pihak (ic. Tergugat I dan Penggugat) untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dan mufakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka diselesaikan melalui Arbitrase, bukan Pengadilan Negeri ;

Atau, setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Timur ("PN. JAKTIM") hanya dapat menyelesaikan perselisihan apabila : penyelesaian melalui Arbitrase telah ditempuh oleh para pihak (ic. Tergugat I dan Penggugat) namun tetap tidak ada penyelesaian, sehingga dengan demikian jelas dan tegas penyerahan perselisihan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana gugatan *a quo* telah melompati tahapan penyerahan perselisihan kepada Arbitrase yang seharusnya wajib dilalui terlebih dahulu sebelum ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;

Penyelesaian perselisihan yang timbul dari AD/ART sampai saat ini juga belum pernah diajukan kepada Arbitrase, Penggugat sendiri dalam gugatannya sama sekali tidak menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan telah diserahkan kepada Arbitrase (BANI) atau setidaknya-tidaknya menerangkan penyelesaian melalui Arbitrase (BANI) tidak dapat disepakati sebagai syarat utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk berwenang mengadili Perkara *a quo* ;

3. Bahwa berpijak pada ketentuan Pasal 22 AD/ART Partai Kedaulatan tentang yurisdiksi maka keliru apabila Penggugat mengajukan gugatan *a quo* langsung kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanpa mengindahkan syarat penyelesaian terlebih dahulu melalui Arbitrase (BANI), kewajiban menyerahkan penyelesaian perselisihan melalui BANI adalah merupakan ketertundukan penyelesaian perselisihan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase ;

Secara khusus Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, menegaskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak mempunyai kewenangan dalam mengadili Perkara Sengketa *a quo* yang mana merupakan Kewenangan *absolut* dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ;

Bahwa apa yang Penggugat sampaikan tersebut di atas, selaras dengan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara gugatan Budi Waromi (Mantan Ketua DPD Partai Kedaulatan Provinsi Papua) di Pengadilan Negeri Kota Jayapura, Provinsi Papua terhadap DPP Partai Kedaulatan yang pada intinya Mahkamah Agung berpendirian bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena para

Hal. 29 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



pihak telah terikat dalam perjanjian arbitrase dalam AD/ART Partai Kedaulatan (vide : Bukti T.1-2) ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu Eksepsi Kewenangan *Absolut* ini dengan menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak mempunyai Kompetensi *absolut* untuk mengadili perkara *a quo* ;

Eksepsi Kompetensi Relatif ;

Dalam hal Pengadilan berpendapat lain, bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*, melainkan merupakan kewenangan (Kompetensi Relatif) Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena domisili Tergugat I dalam wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sedangkan Tergugat II dalam wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

4. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 pada bagian premisnya (pendahuluan) yang menguraikan pihak-pihak yang diajukan sebagai Para Tergugat, sangat jelas dan nyata dinyatakan bahwa Tergugat I beralamat di Jalan Pulomas Utara Raya Nomor 28, Jakarta Timur ;

Bahwa sejak berdirinya Partai Kedaulatan (dinyatakan sah sebagai Badan Hukum Partai Politik) pada awalnya berdomisili di Jalan Let.Jend. R. Suprpto Nomor 86, Jakarta Pusat, dan kemudian sejak tanggal 2 Desember 2009 sampai dengan tanggal 7 Februari 2010 berdomisili di Jalan Pulomas Utara Raya Nomor 28, Pulomas, Jakarta Timur (vide : Bukti T.I-3), namun sejak tanggal 8 Februari 2010 sampai sekarang berdomisili di Jalan Raya Kepa IX Nomor 89 RT/RW 008/012, Petamburan, Tomang, Jakarta Pusat (vide : Bukti T.I-4) ;

Bahwa dengan demikian Penggugat telah sembrono dan tidak akurat dalam menentukan kompetensi relatif Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*, yang dalam hal ini sangat jelas dan terang benderang berdasar hukum bahwa domisili Tergugat I merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat juga menyatakan secara jelas bahwa kedudukan Tergugat II beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, sehingga setidaknya-tidaknya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa gugatan Penggugat telah salah alamat, sembrono, sembarangan dan tidak akurat dalam hal menentukan kompetensi Pengadilan Negeri mana yang berwenang memeriksa mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*, yang dalam hal ini sangat jelas dan terang benderang berdasarkan hukum bahwa domisili Tergugat I di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sedangkan domisili Tergugat II di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sesuai dengan asas hukum acara bahwa yang berwenang adalah Pengadilan tempat tinggal Tergugat (*Actor Sequitor Forum Rei*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 H.I.R./142 RBG maka dengan ini Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu Eksepsi Kompetensi Relatif ini dengan menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak mempunyai Kompetensi Relatif dalam mengadili perkara *a quo* ;

Eksepsi kedudukan hukum Penggugat ;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak dan atas nama mewakili Partai Kedaulatan, dan sekaligus tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I yang mempunyai legitimasi yang syah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai Pengurus Harian DPP Partai Kedaulatan dan satu-satunya pihak yang berwenang untuk bertindak dan atas nama Partai Kedaulatan ;

6. Bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada halaman 1 bagian pendahuluannya telah menyatakan: " ... Hero Samudra, S.H., M.H. dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Kedaulatan (Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor 01 A/SK/DPP.PK/DPP/I/12008 tanggal 15 Januari 2008 *juncto* Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-40.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008), dan Rambe Marojahan, S.H. sebagai Ketua Bidang Pengembangan Keanggotaan Partai Kedaulatan, sekarang selaku Pejabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan (Berdasarkan Surat Keputusan

Hal. 31 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPP Partai Kedaulatan 01.A/SK/DPP.PK/PJKETUM/2010), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Partai Kedaulatan";

Selanjutnya berdasarkan gugatan Penggugat juga pada halaman 2 bagian II tentang *Legal Standing* Penggugat telah dinyatakan: "... Penggugat adalah merupakan subyek hukum, dimana Penggugat (Partai Kedaulatan) adalah Partai Politik yang telah disahkan sebagai "Badan Hukum" berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia republik indonesian Nomor M.HH-40.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 ..."; Kemudian selanjutnya dinyatakan : " ... dengan adanya/diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009 tanggal 3 Juli 2009 oleh Tergugat II, maka telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dalam ... (dstnya)"; Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat telah mengklaim dirinya sebagai kepengurusan DPP Partai Kedaulatan yang syah dengan mendasarkan diri pada, Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-40.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 Tentang Pengesahan Partai Kedaulatan Sebagai Badan Hukum ;

Bahwa sebelum Tergugat I membantah dalil Penggugat yang telah menyatakan dirinya sebagai kepengurusan DPP Partai Kedaulatan yang syah, maka dengan ini sekaligus Penggugat menguraikan kronologis singkat berdirinya Partai Kedaulatan dan susunan Pengurusnya, sehingga semakin nampak jelas bahwa klaim tersebut adalah tidak berdasar hukum, apalagi Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan sebagai pihak yang paling berjasa dalam membangun Partai ;

7. Bahwa Partai Kedaulatan telah berdiri pada tanggal 2 Oktober 2006 di bawah Ketua Umum H. Ibrahim Basrah, S.H. dan Sekretaris Jenderal Shirato Syafi'i berdasarkan Akta Nomor 1 dan 2 yang dibuat oleh Notaris Zacharias Omaweke, S.H. di Jakarta, kemudian pada tanggal 3 Oktober 2006 telah dimohonkan pengesahannya sebagai badan hukum oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal tersebut di atas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;

Bahwa dalam rangka untuk mengikuti verifikasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka pada tanggal 9 - 11 September 2007 Partai Kedaulatan melaksanakan Rakornas Pertama yang dihadiri 29 Provinsi Pengurus Dewan Pemimpin

Hal. 32 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



Daerah (DPD) Partai Kedaulatan pada tingkat Provinsi seluruh Indonesia dengan agenda utama adalah persiapan untuk menghadapi verifikasi administrasi yang akan dilaksanakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Konsolidasi kepengurusan dalam tiap tingkatan kepengurusan Partai Kedaulatan (Saat itu Penggugat Hero Samudra, S.H., M.H. belum menjadi warga Partai Kedaulatan) ;

Bahwa oleh karena 1 (satu) hari sebelum digelar Rakornas tersebut, yaitu pada tanggal 8 September 2007 Sekretaris Jenderal Shirato Syafi'i secara resmi mengundurkan diri, dan momen Rakornas tersebut telah digunakan oleh Ketua Umum H. Ibrahim Basrah, S.H. untuk merekrut nama Hero Samudra, S.H., M.H. sebagai calon pengganti Shirato Syafi'i, dan pada prinsipnya Para Pengurus Partai Kedaulatan menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum, oleh karena itu pada prinsipnya AD/ART Partai Kedaulatan masih bersifat sementara sampai dengan dilaksanakannya Musyawarah Nasional (Munas) maka kewenangan untuk pengangkatan dan pemberhentian Pengurus berada pada Dewan Pemimpin Pusat (DPP) pada Ketua Umum, sehingga pada tanggal 29 September 2007 Hero Samudra, S.H., M.H. diangkat sebagai sekretaris Jenderal Partai Kedaulatan oleh Ketua Umum Ibrahim Basrah, S.H. pribadi, bukan DPP, namun DPP menyetujuinya. Dalam hal ini DPP khususnya Ketua Umum berkuasa mutlak karena Badan Pendiri bubar menjadi Pengurus setelah didaftarkan, dan Ibrahim Basrah, S.H. adalah juga pendiri pertama, namun hanya kesantunannya dalam berpolitik Ketua Umum H. Ibrahim Basrah, S.H. (alm.) tetap meminta pertimbangan kepada Pengurus DPP yang lain serta berapa Pengurus Provinsi (DPD), khususnya kepada Ketua Bidang Politik dan Kaderisasi (Ideologi) saudara Denny M. Cilah, S.E., S.H., M.Si. dan juga menyetujuinya ;

Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut persiapan menghadapi pelaksanaan verifikasi administrasi dan dengan adanya pergantian Sekretaris Jenderal, maka DPP Partai Kedaulatan mengeluarkan Surat Kuasa Nomor 01 A/SK/DPP.PKIDPP/I/2008 tanggal 15 Januari 2008 Tentang Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan, yang selanjutnya setelah dinyatakan lulus dalam verifikasi administrasi maka Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Surat putusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengesahan Partai Kedaulatan Sebagai Badan Hukum. Adapun diktum dalam Surat Keputusan tersebut (vide : Bukti T.1-5) berbunyi :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Partai Kedaulatan sebagai badan hukum, dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Letjend. Suprpto Nomor 86 Jakarta Pusat 10540, dstnya ;

Kedua : Susunan kepengurusan tingkat pusat, lambang dan tanda gambar Partai Politik serta maknanya terlampir dalam keputusan ini ;

Ketiga : (dst. nya) ;

Keempat : (dst. nya) ;

Adapun susunan kepengurusan dalam lampiran Surat Keputusan *a quo* adalah :

Ketua Umum : H. Ibrahim Basrah, S.H. ;

Ketua-Ketua :

Bidang Politik dan Kaderisasi : Denny M. Cilah, S.E., S.H., M. Si. ;

Bidang Strategi Pemenangan Pemilu : Restianrick B, S.Sos. ;

Bidang Pembinaan Organisasi : Ahmad Fauzi, S.H. ;

Bidang Pengembangan Keanggotaan : Rambe Marojahan, S.H. ;
(dst. nya) ;

Sekretaris Jenderal : Hero Samudra, S.H., M.H. ;

Bendahara Umum : IR. FX. Karamoy, MM. ;

Bendahara (dst. nya) ;

8. Bahwa setelah Partai Kedaulatan dinyatakan lulus dalam verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan berhak sebagai peserta Pemilu, kemudian setelah pelaksanaan Pemilu telah selesai, maka agenda strategis nasional selanjutnya adalah Pemilihan Presiden (Pilpres), sehingga oleh DPP Partai Kedaulatan dipandang perlu untuk melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jakarta pada tanggal 27 - 28 Mei 2010 yang telah menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya adalah tentang koalisi pada pasangan Capres tertentu, termasuk melakukan revisi kepengurusan secara umum (dalam setiap tingkatan), dan secara khusus mengevaluasi kinerja Sekretaris Jenderal Hero Samudra, S.H., M.H. yang dianggap tidak mempunyai kredibilitas dan

Hal. 34 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapabilitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Sekertaris Jenderal ;

Bahwa sebagai tindak lanjut rekomendasi Rapimnas *a quo*, kemudian telah jadi perubahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan yang selanjutnya dimohonkan pengesahannya kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, sehingga diterbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan tanggal 3 Juli 2009 (vide : Bukti T.I-6) dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara dengan Nomor 69 pada hari Jum'at, 28 Agustus 2009 (vide : Bukti T.I-7). Adapun susunan Pengurusan DPP Partai Kedaulatan berdasarkan kepengurusan DPP Partai Kedaulatan berdasarkan Surat Keputusan *a quo* adalah :

Ketua Umum : H. Ibrahim Basrah, S.H. ;

Ketua-Ketua :

Bidang Politik dan Kaderisasi : Denny M. Cilah, S.E., S.H., M. Si. ;

(Bidang-Bidang, dst.nya)

Sekretaris Jenderal : Restianrick Bachsjirun, S.Sos. ;

(Sekretaris-Sekretaris, dst.nya)

Bendahara Umum : Hengki Wijaya ;

Bendahara (dst.nya) ;

Bahwa kemudian hari Jumat, 28 Agustus 2009, Ketua Umum Ibrahim Basrah, S.H. meninggal dunia, dan pada tanggal 21 Oktober 2009 telah digelar Rapat Pleno Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan dengan agenda memilih Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum Partai Kedaulatan, dan pada rapat tersebut telah terpilih secara aklamasi menunjuk Ketua Bidang Politik dan Kaderisasi, Denny M. Cilah, S.E., S.H., M.Si. (Ideolog Partai) sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum (Plt. Ketua Umum). Dengan demikian Pengurus yang berwenang dan sah secara hukum yang dapat mengatasnamakan DPP Partai Kedaulatan adalah Plt. Ketua Umum (Denny M. Cilah, S.E., S.H., M.Si.) dan Sekertaris Jendral (Restianrick Bachsjirun, S.Sos.) ;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka secara hukum Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengatasnamakan/ mewakili Partai Kedaulatan, dan selanjutnya tidak mempunyai kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang cukup dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

9.1. Bahwa Penggugat merasa mempunyai legitimasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-40.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 Tentang Pengesahan Partai Kedaulatan Sebagai Badan Hukum, hal mana dalam Lampiran Surat Keputusan *a quo* telah ditetapkan Hero Samudra, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jenderal, namun kemudian terjadi perubahan susunan Pengurus Harian DPP Partai Kedaulatan berdasarkan Rekomendasi Rapat Pimpinan Nasional untuk mengevaluasi kepengurusan yang kemudian diajukan permohonan kepada Tergugat II sehingga keluarlah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan tanggal 3 Juli 2009 ;

Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan tanggal 3 Juli 2009, maka secara mutatis muntadis Surat Keputusan *a quo* membatalkan Susunan Pengurus Harian DPP Partai Kedaulatan yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-40.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 Tentang Pengesahan Partai Kedaulatan Sebagai Badan Hukum ;

Dengan demikian sangat lucu dan menggelikan logika hukum Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam angka 5 pada Bab I dalam Provisinya yang pada intinya menyatakan bahwa Susunan Pengurus Harian DPP Partai Kedaulatan yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-40.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 belum pernah dicabut dan/atau dibatalkan keabsahannya ;

9.2. Bahwa atas Surat Keputusan Nomor M.HH-07.AH.11.01 telah diajukan gugatan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dan tidak ada syarat formil yang dapat membatalkan Putusan *a quo*, apalagi Putusan *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*), dengan demikian adalah jelas dan terang benderang secara hukum bahwa Pengurus yang sah mengatas-

Hal. 36 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namakan DPP Partai Kedaulatan hanyalah Tergugat I, bukan Penggugat ;

- 9.3. Bahwa seandainya pun apa yang didalilkan Penggugat tentang hal-hal ketidakabsahan dari Rapimnas versi Tergugat I tersebut benar, maka sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, hal tersebut tidak secara serta merta bahwa legitimasi Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan tanggal 3 Juli 2009 menjadi batal, sepanjang belum ada putusan yang mempunyai kekuatan Hukum yang tetap tentang syarat batal atas Surat Keputusan *a quo*, sehingga kemudian Penggugat dengan seenaknya sendiri merasa berwenang mengatasmakan Partai Kedaulatan. Lalu Munas apalagi yang Penggugat lakukan? ;
- 9.4. Bahwa Penggugat sendiri telah inkonsistensi atas kedudukan hukumnya, baik saat Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maupun saat Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hal mana dalam gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur Penggugat atas nama Hero Samudra, S.H., M.H., mengaku bertindak sebagai Ketua Umum berdasarkan Munas versi Penggugat dengan Sekertaris Jenderal H. Komarudin, S.H. (vide : Bukti T1-8), namun saat gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh Hero Samudra, S.H., M.H. itu masih mengakui dirinya sebagai Sekertasis Jenderal Partai Kedaulatan, dan sekonyong-konyong kemudian Rambe Marojahan, S.H. mengaku sebagai Pejabat Ketua Umum Partai Kedaulatan ;
- 9.5. Bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam positanya telah mendalilkan bahwa perubahan Susunan Pengurus DPP Partai Kedaulatan berdasarkan hasil rekomendasi Rapat Pimpinan Nasional versi Tergugat I adalah tidak syah, yang kemudian berkonsekuensi pada tidak sahnya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II, namun dalam petitumnya tetap mengajukan bahwa Rapimnas dan Munas versi Penggugat adalah yang paling syah, dan

Hal. 37 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mensyahkan Rapimnas dan Munas versi Penggugat ;

Bahwa dengan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan memposisikan dirinya kembali dan masih sebagai Sekertaris Jenderal, bukan sebagai Ketua Umum versi Munas Penggugat, hal tersebut berarti bahwa Penggugat sendiri tidak yakin akan keabsahannya Rapimnas dan Munas yang diselenggarakan oleh dirinya sendiri, sehingga dalam petitumnya memohon kepada Pengadilan Negeri untuk mensyahkan Rapimnas dan Munas versi Penggugat ;

- 9.6. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat bahwa inti permasalahan yang diajukan adalah keluarnya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan berdasarkan rekomendasi Rapat Pimpinan Nasional versi Tergugat I untuk melakukan perubahan kepengurusan DPP Partai Kedaulatan yang kemudian diajukan permohonannya oleh Tergugat I kepada Tergugat II, dan berdasarkan hal tersebut Penggugat atas nama Hero Samudra, S.H., M.H., secara pribadi tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal atau Pengurus yang lain tidak lagi menjadi Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan ;
- Bahwa dengan demikian kepentingan hukum Penggugat kepada Tergugat I secara hukum yaitu menyangkut kapasitas Penggugat secara pribadi, bukan permasalahan legitimasi Penggugat sebagai pihak yang merasa paling berwenang bertindak untuk atas nama Partai Kedaulatan ;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengatasnamakan/mewakili Partai Kedaulatan, dan sekaligus tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, maka dengan ini Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu Eksepsi Tentang *Legal Standing* ini dengan menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I dan menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;



Eksepsi Obscuur Libel ;

Dalil gugatan Penggugat dalam Posita Gugatan saling tumpang tindih dan saling bertentangan dengan Petitum Gugatan (*Contradiction*), dimana Penggugat mendalilkan bahwa obyek gugatan adalah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan yang merupakan obyek Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian dalam Provisinya meminta kembali legitimasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-40.AH.11.01 Tahun 2008, sementara dalam Petitumnya Penggugat menuntut pengesahan Rapimnas dan Munas versi Penggugat, oleh karenanya materi gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) ;

10. Bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat dalam dalil gugatan pada angka 4 Surat Gugatan dimana dinyatakan : “.... selain kepengurusan DPP Partai Kedaulatan berdasarkan Keputusan Tergugat II Nomor M.HH.-07.AH.11.07 tahun 2009 tertanggal 3 Juli 2009 hasil Rapimnas di Jakarta tersebut, dimana Ketua Umum H. Ibrahim Basrah, S.H. dan Sekertaris Jenderal Restianrick Bachsjirun, S.Sos., ada juga kepengurusan DPP Partai Kedaulatan Hasil Musyawarah Nasional yang mana telah ditentukan sebagai Ketua Umum Partai Kedaulatan adalah Hero Samudra, S.H., M.H., dan Sekretaris Jenderal adalah H. Komarudin, S.H.....” ;

Berdasarkan apa yang disampaikan Penggugat tersebut di atas, maka menurut khayalan Penggugat ada 3 (tiga) versi kepengurusan DPP Partai Kedaulatan, yaitu Pengurus Harian Partai Kedaulatan versi Ketua Umum H. Ibrahim Basrah, S.H. (Plt. Ketua Umum Denny M Cilah, SE., S.H., M.Si.) dan Sekretaris Jenderal Restianrick Bachsjirun, S.Sos., kemudian Pengurus Harian DPP Partai Kedaulatan versi Ketua Umum Hero Samudra, S.H., M.H., dan juga Pengurus Harian DPP Partai Kedaulatan versi Ketua Umum H.Ibrahim Basrah, S.H. (Pejabat Ketua Umum Rambe Marojahan, S.H.) dengan Sekretaris Jenderal Hero Samudra, S.H., M.H.; Sebelumnya pada Bab II tentang *Legal Standing* Penggugat Surat Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009, terlebih lagi menyatakan: “ maka telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, yang mana Penggugat dalam mengelola, membangun, dan mengembangkan ” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada angka 4 dalam Posita Pokok Perkara, Penggugat menyatakan : "Penggugat telah melakukan banyak hal untuk kemajuan Partai dengan mengeluarkan biaya sendiri tanpa ada bantuan sepeserpun sebagai realisasi jaminan finansial yang dijanjikan oleh Ketua Umum H. Ibrahim Basrah, S.H " ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah terang dan jelas bahwa apa yang sesungguhnya menjadi hal ikhwal gugatan Penggugat yaitu menyangkut diri pribadi Penggugat, kemudian mengkhayal bahwa Partai Kedaulatan adalah dirinya, namun karena dengan adanya Surat Keputusan Nomor M.HH-07.AH.11.01 kepengurusan versi Penggugat dengan akal liciknya menafsirkan logika hukum secara prematur dan ngawur tentang keabsahan Surat Keputusan Nomor M.HH-40.AH.11.01 kemudian dijadikan legitimasi untuk bertindak mengatasnamakan Partai Kedaulatan, meskipun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga tetap tidak diakui keabsahannya ;

Jika memang Penggugat merasa dirugikan oleh Surat Keputusan Nomor M.HH-07.AH.11.01 dan berkeyakinan bahwa Munas versi Penggugat adalah syah secara hukum sebagaimana dalam dalilnya tersebut di atas, tentunya secara logika Penggugat harus tetap secara konsisten bahwa dirinya Ketua Umum, namun dalam provisinya Penggugat justru meminta pada Pengadilan yang tidak berwenang untuk menunda pemberlakuan Surat Keputusan Nomor M.HH-AH.11.01 dan memohon untuk sementara kepengurusan DPP Partai Kedaulatan berdasarkan Surat Keputusan Nomor M.HH-40.AH.11.01, namun dilain pihak sebagaimana dalam Petitum Penggugat pada angka 5 dan 6 yang memohon kepada Pengadilan Negeri untuk mengesahkan Rapimnas dan Munas versi lain, meskipun dirinya juga menjadi pusat orientasi, sehingga dengan demikian Penggugat ini dapat berubah wujud sesuai kehendaknya sendiri-sendiri, dan seolah-olah Partai Kedaulatan adalah dirinya ;

11. Bahwa kekaburan dalil Penggugat dalam Surat Gugatan tercermin pada angka dimana dalil tersebut tidak konsisten dengan posita angka 17 dimana dalam posita angka 13 menyatakan bahwa : " justru mereka yang tidak diundang di Rapimnas Jakarta sedang menghadiri Rapimnas di Surabaya, kalau ada pemberitahuan dan undangan dari H. Ibrahim Basrah, S.H. untuk Rapimnas di Jakarta Penggugat dan Pengurus lainnya pasti menghadirinya dan Rapimnas Surabaya tidak akan dilaksanakan". Namun dalam posita 17 menyatakan bahwa pelaksanaan Rapimnas versi

Hal. 40 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2009, sedangkan Rapimnas versi Tergugat I dilaksanakan pada tanggal 28 - 29 Mei 2009. Jadi kapan sebenarnya Rapimnas Penggugat dilaksanakan ;

Lebih sadisnya lagi, kelompok Penggugat hadir di Rapimnas Jakarta dan usaha memprovokasi peserta Rapimnas Tergugat I dan berusaha memboikot Rapimnas dan menyebarkan undangan ke peserta Rapimnas dan menjanjikan akan segera memberikan biaya apabila disetujui untuk menghadiri Rapimnas ke Surabaya versi Penggugat (vide : Bukti TI-9) ;

Bahwa dengan jelas dan tegas Penggugat mendalilkan pada Bab III tentang obyek gugatan Surat Keputusan Nomor M.HH-07.AH.11.01, namun dalil-dalil pada pokoknya sengketa adalah perselisihan yang timbul akibat perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan dimana Penggugat telah tidak menjabat lagi sebagai Sekertaris Jenderal (*in person*) namun ternyata Penggugat tidak bertindak dalam kapasitas sebagai pribadinya (dahulu Sekjend) dalam mengajukan gugatan, melainkan dengan cara melawan hukum mengatasnamakan dirinya mewakili Partai Kedaulatan, dan meminta permohonan kepada Pengadilan untuk memberlakukan sementara Surat Keputusan Nomor M.HH-40.AH.11.01 dan memohon pengesahan atas Rapimnas Munas versi Penggugat dengan dalil-dalil yang dituduhkan kepada Tergugat I bahwa Rapimnas Tergugat I tidak berdasarkan pada AD/ART Partai Kedaulatan, sementara Rapimnas dan Munas Penggugat-lah yang paling berdasar hukum ;

Maka dengan demikian terasa janggal dan menggelikan dasar hukum gugatan Penggugat mengenai perselisihan yang timbul dari perubahan kepengurusan DPP Partai Kedaulatan, sementara Penggugat menggugat bertindak mengatasnamakan dirinya mewakili Partai Kedaulatan secara melawan hukum, terlebih-lebih lagi memohon putusan yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Oleh karenanya telah cukup jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat *Obscuur Libel*, untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi Obscuur Libel dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

EKSEPSI TERGUGAT II :

Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) ;

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat bertindak sebagai Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan, padahal DPP Partai Kedaulatan yang tercatat di Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan

Hal. 41 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009, tanggal 3 Juli 2009, tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan adalah H. Ibrahim Basrah sebagai Ketua Umum dan Restianrick Bachsirun, S.Sos. sebagai Sekretaris Jenderal ;

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini ;

Eksepsi Obscuur Libel : Gugatan tidak jelas/kabur ;

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memasukkan Tergugat II ke dalam perkara ini, karena sejatinya perkara ini adalah perselisihan internal di dalam Partai Kedaulatan ;
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat sangat tidak jelas (*obscuur libel*), karena antara Posita dan Petitum tidak mempunyai kesesuaian dan sebagian besar berisi persoalan yang melibatkan antara Penggugat dengan Pengurus Partai Kedaulatan, bukan dengan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ;

Eksepsi Error in Persona : Gugatan salah pihak ;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat Tergugat II dalam perkara ini, karena sejatinya perkara ini adalah perselisihan internal di dalam Partai Kedaulatan yang mekanisme penyelesaiannya diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dikutip di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dinyatakan di atas merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang diuraikan dalam gugatan rekonvensi sebagai berikut di bawah ini ;
 2. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) adalah kepengurusan yang sah Partai Kedaulatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan ;
 3. Bahwa sejak dikeluarkannya Surat Keputusan *a quo* Tergugat Rekonvensi tetap merasa sebagai Pengurus Harian DPP Partai Kedaulatan dan melakukan tindakan-tindakan mengatasnamakan Partai Kedaulatan ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, telah mengatur secara jelas bahwa anggota Partai Politik yang

Hal. 42 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti atau diberhentikan dari kepengurusannya dan/atau Partai Politiknya tidak dapat membentuk kepengurusan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberadaannya tidak diakui oleh undang-undang ini ;

Bahwa terhadap diri Tergugat Rekonvensi telah jelas dan nyata telah diberhentikan sebagai pengurus DPP Partai Kedaulatan, namun tetap saja mengatasnamakan dirinya sebagai Pengurus yang sah dari Partai Kedaulatan, dengan cara memasang plang (papan nama) DPP Partai Kedaulatan, membuat stempel, kop surat, dan lain-lain yang mengatasnamakan dirinya sebagai Partai Kedaulatan ;

Bahkan lebih jauh dari itu, ternyata Tergugat Rekonvensi berani mengeluarkan beberapa Surat Keputusan untuk mengajukan pasangan calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan mengatasnamakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan di beberapa daerah, antara lain :

- 3.1. Kabupaten Tobasa, Sumut (vide : Bukti T.I-22) ;
- 3.2. Kabupaten Simalungun (vde : Bukti T.I-23) ;
- 3.3. Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat (vide : Bukti T.I-24) ;
- 3.4. Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel (vide : Bukti T.I-25) ;
- 3.5. Kabupaten Bulu Kumba, Sulsel (vide : Bukti T.I-26) ;

Dimana Tergugat Rekonvensi membentuk kepengurusan pada daerah-daerah *a quo*, kemudian memberikan dukungan kepada salah satu kandidat calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagaimana layaknya kepengurusannya DPP Partai Kedaulatan yang syah ;

4. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah tindakan dan perbuatan kejahatan karena begitu banyak calon Bupati tertipu dan ditolak oleh KPU karena Tergugat Rekonvensi bukanlah orang yang berhak membawa dan mengatasnamakan Pengurus Partai Kedaulatan ;
5. Bahwa selain hal tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi kerap kali menghasut Pengurus-pengurus DPD maupun DPC Penggugat Rekonvensi dan Anggota-anggota DPRD untuk melakukan pembangkangan atas segala ketentuan yang telah digariskan oleh DPP Partai Kedaulatan ;
6. Bahwa segala apa yang Tergugat Rekonvensi lakukan tersebut di atas, merupakan rangkain tindakan yang terang-terangan telah mengaku sebagai Pengurus Partai Kedaulatan, sehingga telah dapat dikualifisir melanggar ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 ;

Hal. 43 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam tindakannya yang mengaku-ngaku sebagai Pengurus Partai Kedaulatan, telah menggunakan lambang Partai Kedaulatan baik pada papan (plang) nama, bendera, kop surat, dan lain-lain ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik berhak atas hak cipta lambang Partai tersebut, sementara Pengurus DPP Partai Kedaulatan yang syah adalah Penggugat Rekonvensi, sehingga penggunaan atas lambang Partai oleh Tergugat Rekonvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

7. Bahwa atas segala perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah nyata-nyata mengakibatkan rusaknya citra Partai Kedaulatan dan mengacaukan semangat dan moral dasar perjuangan banyak kader Partai Kedaulatan dan juga berakibat tercemarnya nama baik Partai Kedaulatan dan tidak jarang DPP Partai Kedaulatan yang sah menurut hukum (Penggugat Rekonvensi) diteror melalui via telepon oleh orang-orang yang mengaku sebagai calon Bupati yang merasa tertipu karena dukungan rekomendasi sebagai syarat untuk pencalonan ditolak oleh KPU karena perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang memberikan rekomendasi dukungan secara ilegal. Kerugian kepada Penggugat Rekonvensi yang jika dinilai dengan materi setara dengan nilai rupiah sebesar Rp. 1 00.000.000. 000,- (seratus milyar rupiah) ;
8. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan Pengadilan, dan agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak ilusioner belaka, serta patut diduga bahwa Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan hartanya, maka dengan ini Pemohon Rekonvensi mohon Kepada Ketua Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta Tergugat Rekonvensi, yaitu :
 - 1 (satu) buah Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Jalan K.H. Hasyim Ashari Nomor 125, Pertokoan ITC Roxi Mas Blok E2/40, Jakarta Pusat, atas nama Hero Samudra, S.H., M.H. ;
9. Bahwa untuk memberikan daya paksa atas Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Tergugat Rekonvensi dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- perharinya apabila Termohon Rekonvensi lalai melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Hal. 44 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi dan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejak saat ini untuk berhenti mengatasnamakan Partai Kedaulatan ;
- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menurunkan plang papan nama DPP Partai Kedaulatan yang terletak di Jalan K.H. Hasyim Ashari Nomor 125, Pertokoan ITC Roxy Mas Blok E2/40, Jakarta Pusat ;

Dalam Pokok Perkara Rekonvensi :

- Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi ;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi ;
- Meletakkan sita jaminan atas 1 (satu) buah Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Jalan K.H. Hasyim Ashari Nomor 125, Pertokoan ITC Roxy Mas Blok E2/40, Jakarta Pusat, atas nama Hero Samudra, S.H., M.H. ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Majelis perkara ini ;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perharinya apabila Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan Pengadilan ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

- Mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Perkara *a quo* untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 70/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim., tanggal 28 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Provisi :

- Menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Kedaulatan yang dilakukan oleh Tergugat I di Jakarta dan Keputusan Tergugat I Nomor 001/SK/RAPIMNAS/PARTAI KEDAULATAN/2009 Tentang Hasil-Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Partai Kedaulatan tanggal 28 Mei 2009 adalah cacat hukum, tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Menyatakan Keputusan Tergugat II (Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan tanggal 3 Juli 2009 adalah cacat hukum, tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
5. Menyatakan Keputusan Tergugat II (Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) Nomor M.HH.02.AH.11.01 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Dan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan tanggal 29 Maret 2010 beserta lampirannya adalah cacat hukum, tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
6. Menyatakan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.40.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 Tentang Pengesahan Partai Kedaulatan Sebagai Badan Hukum, beserta lampirannya dan Berita Negara Nomor 38 tanggal 09 Mei 2008 adalah sah menurut hukum dan berlaku ;
7. Menyatakan Pengurus/Kepengurusan DPP Partai Kedaulatan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asai Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.40.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 beserta lampirannya adalah sah menurut hukum dan berlaku ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Hal. 46 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 881.000.000,- (delapan ratus delapan puluh satu juta rupiah) secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2010 dan 18 November 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 4 November 2010 dan .. September 2010 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 9 November 2010 dan 23 November 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 70/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 23 November 2010 dan 6 Desember 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang masing-masing pada tanggal 24 November 2010 dan 8 Desember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I dan II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur masing-masing pada tanggal 6 Desember 2010 dan 21 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

ALASAN-ALASAN KASASI PEMOHON KASASI I :

1. DALAM EKSEPSI :

1.1. Kompetensi Absolut ;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum putusan *a quo* pada halaman 115 alinea 2 yang menyatakan :

“Menimbang bahwa eksepsi dari Tergugat I yang menyangkut tentang kewenangan *absolut* dan relatif dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Hal. 47 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan dan diputus berdasarkan Putusan Sela tertanggal 21 Juni 2010, Nomor 70/Pdt.G/2010/PN.Jkt. Tim, yang amar-nya pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I berkenaan dengan Kompetensi Absolut" ;

KEBERATAN :

1. Bahwa pertimbangan putusan *a quo* tidak benar dan tidak berdasarkan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan, karena dalam suatu putusan sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dalil-dalil mengenai eksepsi Kompetensi Absolut yang ternyata tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dan hanya berdasarkan pada amar putusan sela yang tidak lagi dipertimbangkan ke dalam putusan *a quo*, sehingga dengan demikian terbukti *Judex Facti* telah mengemukakan pendapatnya sendiri yang tidak berdasarkan pada hukum menolak eksepsi tersebut ;
2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1966 menyatakan "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan". Oleh karena itu menurut hukum putusan *a quo* harus dibatalkan karena menurut hukum penolakan terhadap suatu dalil harus disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup mengenai alasan penolakan eksepsi ;
3. Bahwa mengkaji dan mencermati gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah jelas bahwa yang menjadi obyek gugatan Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2009 sebenarnya adalah kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan bukan kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Obyek gugatan Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2009 telah pernah diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 2 September 2009 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mana dalam Putusannya Majelis Hakim *a quo* menyatakan bahwa gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) karena dalam surat gugatnya Termohon Kasasi dahulu Penggugat hanya menitik beratkan dalil gugatannya pada permasalahan

Hal. 48 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



internal Partai Kedaulatan saja dan bukan obyek gugatan yang seharusnya di dalilkan yaitu Surat Kuasa Nomor 07 Tahun 2009 ;

4. Bahwa dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat juga telah pernah mengajukan gugatan dengan obyek gugatan Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2009 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah sudah benar dan tepat dalam kompetensi absolutnya. Namun, karena dalam uraian dalil-dalil dalam gugatannya tersebut lebih banyak dan menitik beratkan pada sengketa internal partai, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan untuk tidak menerima gugatan *a quo* (N.O). Bahwa dengan putusannya tersebut, senyatanya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah tepat dalam menjalankan atau menerapkan hukum dengan tidak menerima gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat, serta Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyarankan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat bahwa apabila yang menjadi persoalannya adalah tentang internal partai, maka Termohon Kasasi dahulu Penggugat sebaiknya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sebelum menggugat obyek gugatan *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
5. Bahwa perlu digarisbawahi yang menjadi perhatian adalah "Sengketa Internal" yang berarti secara jelas dan tegas menyatakan obyek gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat kepada Pengadilan Negeri seharusnya bukan Surat Keputusan Menteri atau suatu keputusan pemerintah yang berdasar hukum melainkan sengketa internal partai ;
6. Bahwa sengketa internal yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang terdapat dalam pasal-pasal dan penjelasannya adalah sebagai berikut :
Pasal 32 ayat (1) berbunyi "Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakaf, dan di dalam Penjelasan yang dimaksud dengan "Perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas, (4) penyalahgunaan kewenangan, (5) pertanggungjawaban keuangan dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik. Pasal 32 Ayat (2) berbunyi "dalam hal

Hal. 49 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Dan Pasal 32 Ayat (3) berbunyi "Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD/ART. Pasal 33 ayat (1) berbunyi "Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan undang-undang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri". Pasal 33 ayat (2) berbunyi "Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung R.I." ;

7. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa di dalam Undang-Undang Partai Politik tidak ada satupun pasal ditemukan yang menyatakan, mengarahkan, mengartikan, menginisiasikan, menyarankan atau memerintahkan bagi mereka yang merasa dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harus melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri, karena gugatan mengenai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. adalah kompetensi absolute Pengadilan Tata Usaha Negara dan senyata-nyatanya yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik adalah sengketa internal yang berarti jika seseorang merasa dirugikan akibat dari suatu putusan Partai Politik tentunya yang digugat adalah institusi Partai Politik tersebut oleh pribadi yang dirugikan akibat putusan institusi Partai Politik tersebut ;

8. Bahwa namun, dalam perkara Nomor 70/Pdt.G/2010/PN.JKT. TIM yang menjadi obyek gugatan ternyata adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2009 yang mana sebetulnya merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Dengan demikian tampak lah jelas bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat ini tidak mengerti dalam merumuskan pokok gugatannya, meskipun telah mendapatkan arahan dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai perkara internal. Dan ternyata ketidaktengertiannya itu telah diakomodir secara salah oleh *Judex Facti* dan memberikan perkuatan terhadap *legal standing* Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang sebenarnya



bukan orang yang tepat untuk dirinya menggunakan dan mengatasnamakan Partai Kedaulatan ;

Berdasarkan uraian-uraian Pemohon Kasasi tersebut di atas, maka jelas *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum secara tidak benar, salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum, lalai dan tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya, karena itu sudah sepatutnya putusan *Judex Facti* dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. (*Judex Juris*) ;

1.2. Legal Standing ;

- a). Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum putusan *a quo* halaman 119 alinea 1 yang menyatakan..... "ternyata alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* adalah karena Penggugat merasa telah dirugikan dengan adanya/diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009 tanggal 3 Juli 2009 beserta Lampirannya oleh Tergugat II berdasarkan permohonan dari Tergugat I, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai *Legal Standing* atau Kedudukan Hukum dalam mengajukan gugatan *a quo*" ;

KEBERATAN :

1. Bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat (Hero Samudra dan Rambe Marojahan) adalah bukan orang yang memiliki kompetensi mengajukan gugatan atas nama Partai Kedaulatan karena dahulu (Hero Samudra, Sekjend Partai Kedaulatan) telah diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Partai Kedaulatan, dan begitu pula Penggugat Rambe Marojahan yang dahulu menjabat sebagai Ketua Bidang Pengembangan Keanggotaan, yang mengajukan gugatan *a quo* telah mengaku dirinya sebagai Pejabat Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Kedaulatan Nomor 01.A/SK/DPP.PK/PJKETUM/I/2010 Tentang Pejabat Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan tanggal 29 Januari 2010, yang mana Surat Keputusan Pengangkatan dirinya sebagai Pejabat Ketua Umum tidak pernah dibuktikan (dan siapa orang-orang dari DPP Partai Kedaulatan yang pengangkatnya) selama persidangan sampai dengan putusan *Judex Facti*. Bahwa sebagai bahan untuk memperkuat



pertimbangan *Judex Juris* nantinya, maka perlu diketahui bahwa pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan tanggal 29 Januari 2010, sudah ada gugatan dari Penggugat yang mengatasmakan dirinya sebagai DPP Partai Kedaulatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan perkara Nomor 138/G/2009/ PTUN.JKT, yang mana telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 11 Febuari 2010). Pada saat itu yang menjadi subyek gugatan (Penggugat) adalah Hero Samudra sebagai Ketua Umum dan H, Komaruddin, S.H . sebagai Sekjend DPP Partai Kedaulatan. Pertanyaannya adalah siapakah sebenarnya Hero Samudra ini ? Ketua Umumkah atau Sekjend DPP Partai Kedaulatan. Jika Hero Samudra sampai pada tanggal 11 Febuari 2010 saja (sebagaimana gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta) masih dengan sabar menunggu dirinya diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Umum sebagaimana klaim dalam gugatannya, lalu bagaimana mungkin Sdr. Rambe Marojahan mengaku sebagai Pejabat Ketua Umum pada tanggal 29 Januari 2010 sebagaimana gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengaku sebagai Pejabat Ketua Umum, dan bagaimana mungkin dalam diri Penggugat ada 2 (dua) orang yang mengaku sebagai Ketua Umum/Pejabat Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan ;

2. Bahwa dalil-dalil Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dalam Jawaban ataupun bukti-bukti yang telah Pemohon Kasasi sampaikan kepada *Judex Facti* dalam persidangan (bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi di muka persidangan) adalah tidak menjadi pertimbangan *Judex Facti* dalam membuat putusan *a quo*, padahal telah jelas secara hukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah seorang yang sudah bukan lagi sebagai pengurus DPP Partai Kedaulatan karena telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal (selanjutnya disebut Sekjend) DPP Partai Kedaulatan oleh Dewan Kehormatan Partai Kedaulatan pada tanggal 28 Mei 2009 (bukti T.I-15) akibat perbuatannya (Penggugat Hero Samudra) yang telah melakukan pelanggaran berat, berupa :



- a). Penggugat melarikan diri dari tanggung jawabnya sebagai pengurus (Sekjend) DPP Partai Kedaulatan dan tidak pula menghadiri pada saat Rapimnas I di Jakarta diselenggarakan dalam rangka menentukan sikap politik Partai Kedaulatan dalam menyongsong Pemilihan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden periode 2009 sampai dengan 2014, dan untuk itu Partai Kedaulatan harus memenuhi persyaratan dukungan yang mengharuskan tercantumnya tanda tangan Ketua Umum beserta Sekjend DPP Partai Kedaulatan ;
- b). Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada saat Rapimnas I Pemohon Kasasi diselenggarakan telah berupaya melakukan kudeta dengan cara mengutus 2 (dua) orang menghadiri yang kemudian menyebarkan undangan kepada para peserta Rapimnas Jakarta untuk menghadiri Rapimnas di Surabaya yang akan diselenggarakan oleh Penggugat dan secara fakta telah juga memprovokasi para peserta Rapimnas I DPP Partai Kedaulatan di Jakarta untuk meninggalkan acara Rapimnas dan membujuk para peserta Rapimnas I DPP Partai Kedaulatan agar mau datang ke Surabaya dengan memfasilitasi akomodasinya (biaya hotel dan pesawat), yang mana hal tersebut secara jelas telah dibuktikan melalui bukti Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I serta keterangan para saksi Pemohon di muka persidangan ;
3. Bahwa oleh karenanya telah jelas bahwa tidak ada alas hak yang kuat untuk Termohon Kasasi dahulu Penggugat merasa dirugikan akibat terbitnya Surat Keputusan *a quo* karena Penggugat tidak lagi mempunyai kompetensi untuk bertindak mengatasnamakan Partai Kedaulatan akibat telah diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Partai Kedaulatan. Kalaupun Penggugat merasa dirugikan adalah bukan terhadap terbitnya Surat Keputusan *a quo* melainkan kerugian atas Keputusan Dewan Kehormatan Partai Kedaulatan yang telah memberhentikan dirinya (Penggugat) sebagai Sekretaris Jenderal Partai Kedaulatan ;
4. Bahwa sebelum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I mengajukan permohonan Pergantian Susunan Kepengurus DPP Partai Kedaulatan secara prosedur kepada Menteri Hukum dan Hak

Hal. 53 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



Asasi Manusia yang kemudian diterbitkan Surat Keputusan Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009 tanggal 3 Juli 2009 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan beserta lampirannya (selanjutnya disebut SK No. 07 Tahun 2009) yang menggantikan susunan Kepengurusan yang terdapat dalam Lampiran dari Surat Keputusan Nomor M.HH-40.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 Tentang Pengesahan Partai Kedaulatan Sebagai Badan Hukum Partai Kedaulatan (selanjutnya disebut SK No. 40 Tahun 2008), diri Termohon Kasasi dahulu Penggugat sudah bukan pengurus Partai Kedaulatan lagi ;

5. Bahwa dalam perkembangannya Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2009 tersebut kemudian digantikan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang baru, yaitu Surat Keputusan Nomor M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Dan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan beserta Lampiran (berlaku saat ini, selanjutnya disebut Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2010), yang mana nama Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak pula tercantum sebagai salah satu pengurus Partai Kedaulatan. Bahwa adapun nama Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah terdapat jauh di belakang, yaitu dalam Surat Keputusan Nomor 40 Tahun 2008 yang mana Surat Keputusan *a quo* telah terlampaui oleh 2 (dua) Surat Keputusan Menteri, yaitu Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2009 dan Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2010, dan hal ini telah pula Pemohon Kasasi buktikan dalam persidangan kepada *Judex Facti* melalui pembuktian T.I-5 dan T.I-27C. Oleh karenanya, telah jelas menurut hukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak mempunyai *legal standing* sebagai pengurus DPP Partai Kedaulatan, sehingga mutlak tidak mempunyai alas hak yang kuat untuk bertindak atas nama Partai Kedaulatan yang sah berdasarkan hukum. dan begitu pula *judex facti* tidak mempunyai dasar hukum kuat untuk menyatakan bahwa Penggugat mempunyai *legal standing* sebagai pengurus dalam DPP Partai Kedaulatan ;

Hal. 54 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



6. Bahwa mengingat suatu Partai Politik adalah partai yang harus berbentuk badan hukum dan susunan kepengurusannya harus disahkan oleh pemerintah yang dibuktikan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, dan terlepas dari pada sah atau tidak sahnya, cacat atau tidak cacatnya suatu surat keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, adalah wajib hukumnya semua warga Negara R.I menghormatinya sebagaimana Asas Tata Usaha Negara R.I yang menyatakan bahwa keputusan pemerintah selalu dipandang (dianggap) benar sepanjang tidak ada keputusan bersifat tetap yang menyatakan bahwa keputusan tersebut adalah salah (*presumptio justae causa*). Bahwa untuk dapat dimintakan pembatalan atau pencabutannya suatu Surat Keputusan Menteri adalah melalui suatu Lembaga Peradilan yang sudah ditentukan oleh undang-undang, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara ;
7. Berdasarkan uraian Pemohon Kasasi di atas, maka telah jelas kebenaran dan kepututannya secara hukum bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam Partai Kedaulatan. Termohon Kasasi dahulu Penggugat jelas-jelas orang yang berada di luar koridor Partai Kedaulatan, sehingga apabila Termohon Kasasi dahulu Penggugat memang benar-benar merasa dirugikan seharusnya kerugian tersebut adalah akibat dari Keputusan Dewan Kehormatan DPP Partai Kedaulatan dan bukan karena terbitnya Surat Keputusan *a quo*, maka seharusnya diri pribadi Termohon Kasasi dahulu Penggugatlah yang menggugat Partai Kedaulatan berkaitan dengan pemberhentian dirinya Termohon kasasi dahulu Penggugat (Hero Samudra) selaku sekjend DPP Partai Kedaulatan oleh Dewan Kehormatan DPP Partai Kedaulatan. Dan yang seharusnya Termohon Kasasi dahulu Penggugat lakukan untuk dirinya adalah menggugat Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dengan menitikberatkan gugatannya pada hal "pemberhentian diri Termohon Kasasi dahulu Penggugat dari kedudukannya sebagai Sekjend DPP Partai Kedaulatan oleh Dewan Kehormatan DPP Partai Kedaulatan" dan bukan menitikberatkan gugatan pada Rapimnas, Munas ataupun Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena tidak ada relevansinya antara pemberhentian diri Penggugat dengan

Hal. 55 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



Rapimnas I DPP Partai Kedaulatan karena Rapimnas I tidak memberhentikan Hero Samudra sebagai sekjend, melainkan Dewan Kehormatan Partai Kedaulatan. Rapimnas yang dilaksanakan yang salah satu agendanya adalah menentukan sikap politik dalam mengusung Presiden dan Wakil Presiden R.I dalam Pilpres 2009 sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraian di atas ;

8. Bahwa setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum sebagaimana prinsip "*equality before the law*" serta dijamin oleh hukum sebagaimana ternyata dalam Pasal 27 UUD 1945. Apabila Penggugat merasa dirugikan akibat keputusan Dewan Kehormatan DPP Partai Kedaulatan maka Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I melalui Pengadilan Negeri karena Penggugat secara hukum memang memiliki hak penuh untuk menggugat jika merasa haknya dirugikan, namun *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat seharusnya memeriksa dan atau meneliti secara cermat dan seksama sebelum melanjutkan proses berperkara untuk mengetahui alas hukum yang kuat bagi Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, apakah Para Penggugat adalah orang yang mempunyai kompetensi untuk mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I maupun Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat II), berkaitan dengan Rapimnas Pemohon Kasasi, dan Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2009, serta Pemohon Kasasi dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara bersama-sama yang dituduh telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
9. Bahwa mengacu atas penjelasan *Judex Facti* tentang *legal standing* sebagaimana dinyatakan dalam halaman 116 alinea 5, halaman 117 alinea 1 baris ke 4 "bahwa dalam prakteknya penyelesaian perkara perdata pada Peradilan Umum, baik itu yang berupa perkara gugat menggugat, maupun permohonan tetap ada batasan mengenai siapa saja yang berhak menjadi Penggugat atau yang menjadi Pemohon", maka seharusnya *judex facti* konsekwen atas pernyataan dan penjelasannya sendiri tentang batasan siapa yang berhak mengajukan gugatan dan siapa yang digugat ;

Hal. 56 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



10. Bahwa dan apabila Termohon Kasasi dahulu Penggugat merasa dirugikan oleh Pemerintah atas dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 07. Tahun 2009, maka diri pribadi Termohon Kasasi dahulu Penggugat sendirilah yang menggugat Pemerintah cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dan bukan dengan mengatasnamakan Partai Kedaulatan) ;
11. Bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang menyatakan dirinya telah dirugikan dengan keluarnya Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2009 dan menggunakan *Legal Standing* dirinya bersandar pada Surat Keputusan Nomor 40 Tahun 2008 dan telah dijadikan pertimbangan *Judex Facti* adalah tidak tepat, karena senyatanya Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak sedang mempertahankan keberadaan dirinya sebagai pengurus di dalam Surat Keputusan Nomor 40 Tahun 2008, akan tetapi Termohon Kasasi dahulu Penggugat menginginkan agar *Judex Facti* memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Surat Keputusan untuk Termohon Kasasi dahulu Penggugat sebagaimana terbukti di dalam petitum Penggugat poin 7 yang berbunyi "memerintahkan Tergugat II (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) untuk menerbitkan "Keputusan" terhadap surat permohonan Penggugat Nomor 04/B/DPP-PK/VII/09 tentang Permohonan Pengesahan Perubahan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan Hasil Musyawarah Nasional Ke-1 Partai Kedaulatan tanggal 6 Juli 2009, yang telah dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 22 tanggal 30 Juni 2009, yang dibuat oleh Ayi Badrutamam , Sarjana Hukum, Notaris di Bandung ;
12. Bahwa selain itu Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang menyatakan telah dirugikan adalah tidak tepat, berkaitan dengan petitum Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada butir 5 yang menginginkan *Judex Facti* untuk menyatakan Rapimnas Termohon Kasasi dahulu Penggugat di Surabaya adalah sah menurut hukum, yang mana *de facto* Rapimnas Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah khusus untuk menon-aktifkan (memberhentikan) Ketua Umum H. Ibrahim Basrah, SH (Alm), kemudian mengangkat dirinya (Termohon

Hal. 57 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



Kasasi dahulu Penggugat) sebagai Pejabat Ketua Umum menggantikan Ketua Umum H. Ibrahim Basrah, S.H. Kemudian, Termohon Kasasi dahulu Penggugat meneruskannya (melangkah lebih jauh) dengan menyelenggarakan Munas untuk melegitimasi dirinya sebagai Ketua Umum Partai Kedaulatan dan mengangkat sdr. H. Komaruddin, S.H. sebagai Sekjend Partai Kedaulatan, sebagaimana surat permohonan Termohon Kasasi dahulu Penggugat Nomor 04/B/DPP-PK/VII/09 tentang Permohonan Pengesahan Perubahan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I ;

13. Bahwa adalah hal yang sangat berbeda mengenai klaim kerugian Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang tidak berhasil mendapatkan Surat Keputusan yang baru dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dengan pemberhentian dirinya (Termohon Kasasi dahulu Penggugat), yang mana tidak Termohon Kasasi dahulu Penggugat persiapkan di dalam pokok perkara *a quo* sebagai pengurus partai yang namanya terdapat di dalam Lampiran Surat Keputusan Nomor 40 Tahun 2008, yang kemudian Lampiran Surat Keputusan tersebut telah digantikan oleh terbitnya Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2009. Sementara, Termohon Kasasi dahulu Penggugat di dalam gugatannya tidak sama sekali menginginkan untuk dikembalikan dirinya sebagai pengurus (Sekjend) sebagaimana ternyata dalam Lampiran Surat Keputusan Nomor 40 Tahun 2008. Selain itu, terlebih lagi Penggugat tidak mempersoalkan pemberhentian dirinya oleh Dewan Kehormatan Partai Kedaulatan. Oleh karena itu, pertimbangan *Judex Facti* yang memihak kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang menggunakan logika *legal standingnya* adalah jelas-jelas merupakan kesalahan dalam penerapan hukum. Hal ini dapat dilihat dan terbukti pula jika dilihat dari Petition Penggugat yang tidak sama sekali meminta dirinya untuk dikembalikan sebagai Sekjend Partai Kedaulatan sesuai Lampiran Surat Keputusan Nomor 40 Tahun 2008 dan tidak juga sama sekali menginginkan atau memohon kepada *Judex Facti* untuk menyatakan bahwa Surat Keputusan

Hal. 58 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



Nomor 02 Tahun 2010 cacat hukum, serta begitu pula Penggugat tidak memohon untuk *Judex Facti* menyatakan bahwa Surat Keputusan Nomor 40 Tahun 2008 beserta Lampirannya adalah sah menurut hukum dan berlaku ;

14. Bahwa pengakuan *Judex Facti* terhadap *legal standing* Termohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai badan Pengurus Partai Kedaulatan yang menggugat badan Pengurus Partai Kedaulatan adalah sangat merusak hukum dan mengacaukan kondisi personifikasinya, serta mengacaukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Hal ini berarti *Judex Facti* telah memandang bahwa institusi partai yang sama menggugat institusi partai yang sama, yang mana hal tersebut merupakan suatu kesimpulan dan atau keputusan yang salah dan tidak dibenarkan dalam hukum (ataupun hukum negara manapun juga), karena di dalam politik di Indonesia yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Partai Politik (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008) telah jelas aturan dasarnya bahwa tidak boleh terdapat 2 Partai Politik yang mempergunakan nama dan yang sama. Tegasnya Undang-Undang Partai Politik hanya membolehkan 1 Partai Politik saja dan memiliki status badan hukum yang diakui oleh Pemerintah dan dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan (SK) dari Pemerintah yang dikeluarkan melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
15. Bahwa telah jelas berdasarkan hukum yang berhak bertindak untuk dan atas nama Partai Kedaulatan adalah nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I yang terakhir, yaitu Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2010, sehingga tidak dapat dibenarkan secara hukum apabila ada orang dari luar Partai Kedaulatan yang mengaku-aku (mengklaim) dirinya sebagai orang yang berhak untuk menggunakan nama Partai Kedaulatan tanpa adanya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I yang mendukungnya yang membuktikan secara hukum bahwa ia (Termohon Kasasi dahulu Penggugat) adalah pengurus yang sah berdasarkan hukum. Oleh karenanya telah jelas bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah orang yang tidak sah

Hal. 59 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



berdasarkan hukum untuk mengajukan gugatan dengan mempergunakan nama Partai Kedaulatan untuk menggugat institusinya sendiri Partai Kedaulatan, karena tidak ada berdiri suatu Partai Politik yang bernama Partai Kedaulatan dengan 2 (dua) kubu kepengurusan ;

16. Bahwa adalah mutlak berdasarkan hukum *Judex Facti* harus memeriksa *legal standing* seorang Penggugat terlebih dahulu sebelum menerima gugatannya, walaupun *Judex Facti* memeriksanya sekaligus dalam pokok perkara, akan tetapi *Judex Facti* wajib memeriksanya secara cermat dan teliti, oleh karena untuk menerima dan mengakui *legal standing* seorang Penggugat yang tidak berhak adalah suatu pelanggaran hukum terlebih lagi memutuskan perkara dengan berpihak kepada orang yang secara hukum tidak berhak mengajukan gugatan mengatasnamakan Partai Kedaulatan, oleh karena eksistensi/keberadaan Partai Kedaulatan adalah hanya 1 (satu), yaitu Partai Kedaulatan yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan suatu Surat Keputusan (SK) pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I ;
17. Bahwa *Judex Facti* tidak sedang mengadili badan hukum Partai Politik (dalam hal ini Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah Partai Kedaulatan) melawan badan hukum Partai Politik (dalam hal ini Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I adalah juga Partai Kedaulatan), dan bukan pula mengadili badan hukum Partai Politik melawan institusi pemerintah (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) atas keputusan yang telah dikeluarkannya melalui Surat Keputusan (SK), akan tetapi *Judex Facti* seharusnya menurut hukum mengadili orang perorangan (Penggugat) yang merasa dirugikan akibat keputusan badan hukum Partai Politik (dalam hal ini Partai Kedaulatan) ;
18. Bahwa tidak ada seorangpun juga baik *Judex Facti* maupun (terlebih lagi) seorang Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang dapat menyatakan bahwa suatu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I (SK yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintah) adalah suatu Surat Keputusan yang cacat hukum sebelum Surat Keputusan *a quo* di



- uji keabsahannya melalui Peradilan tersendiri (yang tentunya bukan Pengadilan Negeri), yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara ;
19. Bahwa adalah fakta *Judex Facti* telah melihat bentuk Surat Keputusan asli Partai Kedaulatan, yaitu Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2009 dan Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2010, dengan susunan nama-nama Pengurus tercantum dalam lembar Lampirannya, akan tetapi *Judex Facti* telah menafikkannya dan justru mengakui eksistensi Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang jelas-jelas tidak ada namanya tercantum dalam Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2009 dan Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2010, dan nyata-nyata Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah melakukan tindakan bertentangan dengan hukum menggunakan nama Partai Kedaulatan. Dan *Judex Facti* dengan tanpa melihat dan atau mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat tersebut secara nyata telah tidak dapat membuktikan eksistensinya sebagai pengurus yang sah berdasarkan hukum yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pemerintah. Hal ini berarti *Judex Facti* jelas-jelas merupakan kumpulan Hakim yang melecehkan hukum, melecehkan pemerintah dan peradilan serta institusi peradilannya sendiri ;
20. Bahwa diketahui sah berdasarkan hukum nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2009 dan telah diumumkan dalam Lembar Berita Negara Nomor 69 tanggal 28 Agustus 2009 adalah Sdr. H.Ibrahim Basrah, S.H. (Alm) selaku Ketua Umum Partai Kedaulatan bersama Sdr. Restrianrick Basjhirun, S.Sos, selaku Sekjend Partai Kedaulatan yang kemudian setelah H. Ibrahim Basrah, S.H. meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2009 dan setelah melalui rapat pleno pimpinan Partai Kedaulatan pada tanggal 21 Oktober 2009 diputuskan menunjuk dan mengangkat Sdr. Denny M Cilah, S.H., S.E., M.Si sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum yang berhak bertindak untuk dan atas nama Partai Kedaulatan, yang kemudian setelah Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2009 mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagai akibat hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 138/G/2009/PTUN-JKT tanggal 11 Febuari 2010 (bukti T.I-8D), yang kemudian pada tanggal 15 Febuari 2010 DPP Partai

Hal. 61 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



Kedaulatan mengadakan rapat pleno pimpinan yang memutuskan mendefinitifkan Sdr. Denny M. Cilah, S.H., S.E, M.Si. sebagai Ketua Umum Partai Kedaulatan, yang selanjutnya dikukuhkan dan di sahkan dengan Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2010 ;

21. Bahwa telah jelas perbuatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang telah mengaku-aku sebagai pengurus Partai Kedaulatan, terlebih lagi bertindak mengatasnamakan Partai Kedaulatan adalah suatu kebohongan yang nyata, yang menyesatkan seluruh masyarakat Indonesia, suatu perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum manapun juga dan menurut hukum merupakan suatu perbuatan melawan hukum ;

Berdasarkan uraian Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I tersebut di atas, maka secara hukum jelas bahwa pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena jelas terbukti *Judex Facti* telah secara nyata membuat pertimbangan hukum dan keputusan yang salah dan tidak berdasar hukum dengan menerima Penggugat yang tidak berhak bertindak untuk dan atas nama Partai Kedaulatan menjadi orang yang berhak bertindak mempergunakan nama Partai Kedaulatan, dan telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

- b). Bahwa Pemohon juga sangat keberatan dan tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum putusan *a quo* halaman 117 alinea 3 yang menyatakan "bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dengan cermat alasan-alasan Eksepasi Tergugat I tersebut, ternyata dalil-dalil Tergugat I lebih banyak menceritakan tentang berdirinya Partai Kedaulatan yang tidak ada relevansinya mengenai *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* dan ternyata pula alasan-alasan Eksepasi lainnya telah memasuki materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut" ;

KEBERATAN :

1. Bahwa adalah jelas relevansinya antara sejarah/kronologis Partai Kedaulatan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) seseorang dalam tubuh Partai Kedaulatan, dan untuk mengetahui apakah Penggugat memang berkapasitas (mempunyai *legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* tentunya *Judex Facti* harus mengetahui dan memahami dengan baik dan benar sejarah/



kronologis dari Partai Kedaulatan itu sendiri sejak dari berdirinya partai hingga saat ini, berikut legalitas yang mendukung para pengurus DPP Partai Kedaulatan yang sah berdasarkan hukum, sehingga keabsahannya tidak perlu dipermasalahkan oleh *Judex Facti* yang berdasarkan hukum memang tidak mempunyai kompetensi untuk menilai atau memutuskan absah atau tidak absahnya suatu Keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah R.I melalui instansinya yang terkait untuk itu, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, agar *Judex Facti* mengetahui dengan baik dan benar tentang aturan dasar Partai Kedaulatan yakni AD/ART Partai Kedaulatan yang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I harapkan dapat memperoleh gambaran secara utuh menyeluruh tentang status hukum Penggugat dalam Partai Kedaulatan saat ini dan terutama tentang Partai Kedaulatan beserta Para Pengurusnya yang ada saat ini yang sah berdasarkan hukum ;

2. Bahwa karenanya jelas terdapat relevansi antara sejarah/kronologis Partai Kedaulatan (dan merupakan hal yang sangat penting) dengan status Penggugat dalam Partai Kedaulatan saat ini, karena dari sejarah/kronologis itulah dapat mencerminkan "siapa" dan "bagaimana" status Penggugat yang mutlak berdasarkan hukum sudah tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) lagi dalam Partai Kedaulatan, dan bahwa apabila *Judex Facti* tidak mengetahui dan memahami betapa pentingnya suatu sejarah/kronologis suatu Partai Politik (Partai Kedaulatan) untuk mengetahui kedudukan seseorang dalam suatu Partai Politik dengan mengatakan bahwa "tidak ada relevansinya antara sejarah/kronologis dengan *legal standing* Penggugat" (halaman 117 alinea 3) hanyalah menunjukan kenaiifan dan ketidakmampuan *Judex Facti* untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara baik dan benar, sehingga keadilan yang sesungguhnya diharapkan tercapai untuk seluruh masyarakat Indonesia yang menjadi bagian dari Partai Kedaulatan yang hendak mencapai tujuan visi dan misi Partai Kedaulatan dalam kancah politik di tanah air ini menjadi tidak tercapai. Bahwa menjadi suatu pertanyaan yang sederhana yang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I hendak ungkapkan adalah "bagaimana dapat



Judex Facti mengambil sikap (yang dituangkan dalam Putusan) apabila tidak mengetahui kronologis/sejarah Partai Kedaulatan secara utuh?" ;

3. Bahwa kenaifan *Judex Facti* yang berujung dengan pertimbangan hukum dan Putusan yang semena-mena dan tidak memenuhi rasa keadilan tersebut tidak saja merugikan DPP Partai Kedaulatan yang sah berdasarkan hukum melainkan juga merugikan seluruh masyarakat Indonesia yang menjadi bagian dari tubuh Partai Kedaulatan dan terutama masyarakat umum ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas terbukti *Judex Facti* telah dengan sesukanya sendiri mempertimbangkan dengan tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan juga telah mengenyampingkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang seharusnya dijadikan dasar dalam memberikan pertimbangan hukum pada putusan *a quo*. Oleh karena itu, pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan perkara *a quo* terbukti telah salah dan tidak berdasarkan pada hukum dan hanya didasarkan pada pendapatnya yang tidak benar dan tidak berdasarkan pada hukum, karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak tepat dan sebagai konsekwensi logisnya putusan *a quo* patut untuk dibatalkan ;

1.3. OBSCUR LIBEL ;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum putusan *a quo* pada halaman 119 alinea 4 yang menyatakan "bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*)" tersebut, ternyata dalil-dalil atau alasan eksepsi Tergugat tersebut sudah memasuki substansi atau materi pokok perkara yang kebenarannya akan diuji dalam proses pembuktian yang akan dilakukan dalam pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I tersebut tidak beralasan menurut hukum, karenanya haruslah dinyatakan ditolak" ;

KEBERATAN :

1. Bahwa telah jelas dalam gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat sistematika penyusunan gugatan sangat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena antara obyek gugatan dan



posita yang satu dengan posita yang lain dan antara posita dan petitum yang kesemuanya tumpang tindih, serta petitum gugatan tidak berdasarkan posita (*fundamentum petendi*), serta Penggugat telah mencampuradukan 2 (dua) kewenangan *absolut* peradilan berbeda menjadi satu sebagaimana ternyata terlihat pada butir-butir gugatan Penggugat sebagai berikut :

- 1.1. Halaman 3 alinea 4 gugatan (Tentang Obyek Gugatan) yang berbunyi "bahwa yang menjadi obyek gugatan *a quo* adalah "Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.07.AH.11.01 Tahun 2009 tanggal 3 Juli 2009" beserta Lampirannya" ;
- 1.2. Halaman 3 alinea 5 gugatan (Tentang Obyek Gugatan) yang berbunyi "bahwa obyek gugatan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 2008, dan Tergugat II dalam melakukan tugasnya/menerbitkan Obyek Gugatan *a quo* tidak menerapkan asas kehati-hatian dan tidak melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*good governance*) " ;
- 1.3. Halaman 4 angka V Tentang kompetensi Peradilan Umum (Peradilan Negeri Jakarta Timur dalam memeriksa dan mengadili perkara ini) berbunyi "bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 2008 menentukan bahwa "Penyelesaian Perselisihan Partai Politik (Perkara Partai Politik) diajukan melalui Pengadilan Negeri. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini" ;
- 1.4. Halaman 4 angka I (Dalam Provisi) butir 7 berbunyi "Penggugat memohon kepada Pengadilan agar Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim yang mulia memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu memberikan Putusan Provisi (Putusan Sela) supaya kepengurusan DPP Partai Kedaulatan untuk sementara waktu tetap berdasarkan/mengacu kepada Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-40.AH.11.01 Tahun 2008

Hal. 65 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



tanggal 3 April 2008 Tentang Pengesahan Partai Kedaulatan Sebagai Badan Hukum dan Berita Negara Nomor 36 tanggal 9 Mei 2008, dimana sebagai Ketua Umum adalah H. Ibrahim Basrah, S.H. dan Sekretaris Jenderal adalah Hero Samudra. S.H., M.H. (Gabungan Kepengurusan Penggugat dan Tergugat I) yang hingga saat ini belum pernah dicabut dan/atau dibatalkan keabsahannya, dan menunda pemberlakuan Keputusan Tergugat II Nomor M.HH.07.AH.11.01 Tahun 2009 teranggal 3 Juli 2009 selama pemeriksaan sengketa ini sedang berjalan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

1.5. Halaman 7 angka II (Dalam Pokok Perkara) gugatan, Posita butir 1 s/d butir 27 saling tumpang tindih dan mencampurkan menjadi satu 2 kewenangan peradilan berbeda, yaitu kompetensi *absolut* Pengadilan Negeri dan Peradilan Tata Usaha Negara ;

1.6. Bahwa demikian pula dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 112 "Dalam Pokok Perkara", alinea 3 yang menyatakan bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menelaah dengan cermat Surat Gugatan Penggugat, maka yang menjadi perselisihan hukum para pihak dan/atau esensi gugatan Penggugat adalah :

1. Tentang apakah Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Kedaulatan yang dilakukan oleh Tergugat I di Jakarta dan Keputusan Tergugat I Nomor 001/SK/RAPIMNAS/PARTAI KEDAULATAN/V/2009, tentang Hasil-Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Partai Kedaulatan tanggal 28 Mei 2009 sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak ;
2. Tentang apakah Keputusan Tergugat II Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.07.AH.11.01 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan tanggal 3 Juli 2009 sah



menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak ;

3. Tentang apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) atau tidak ;
4. Tentang apakah Rapimnas Nasional (Rapimnas) Ke-1 Partai Kedaulatan yang dilakukan oleh Penggugat di Surabaya dan Musyawarah Nasional (Munas) Ke -1 Partai Kedaulatan yang dilakukan oleh Penggugat di Bogor adalah sah menurut hukum atau tidak ;
5. Tentang apakah Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-40.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 Tentang Pengesahan Partai Kedaulatan Sebagai Badan Hukum dan Berita Negara Nomor 38 tanggal 9 Mei 2008, dan Kepengurusan DPP Partai Kedaulatan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-40.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 Tentang Pengesahan Partai Kedaulatan Sebagai Badan Hukum dan Berita Negara Nomor 38 tanggal 9 Mei 2008, sah berlaku atau tidak ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon Kasasi mohon kepada *Judex Juris* (Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I) mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sangat jelas terdapat obyek dan subyek gugatan, yang berbeda kompetensi peradilan. Gugatan *a quo* tidak saja hanya bertentangan dengan kewenangan *Absolut* Pengadilan, akan tetapi juga merupakan Kumulatif gugatan/penggabungan gugatan secara subyektif dan obyektif yang bertentangan dengan ketentuan hukum acara. Di satu sisi gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi disisi lain gugatan berisikan permohonan agar kepengurusan DPP Partai Kedaulatan untuk sementara waktu tetap berdasarkan/mengacu pada Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-40.AH.11.01 Tahun 2008 tertanggal 3 April 2008 dan menunda pemberlakuan Keputusan Tergugat II Nomor M.HH-07.A H.11.01 Tahun 2009 tanggal 3 Juli

Hal. 67 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 selama pemeriksaan sengketa ini sedang berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang *inkracht van gewijsde*, dan meminta Rapimnas serta Munas yang dilakukan Penggugat disahkan serta menginginkan *Judex Facti* memerintahkan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I untuk menerbitkan Surat Keputusan sesuai dengan keinginan Penggugat, yang secara ketentuan hukum acara adalah kewenangan *absolut* Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tujuan yang hendak dicapai dalam gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat menjadi kabur/*obscuur libel* ;

2. Bahwa secara komprehensif gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) terutama dalam pokok perkara, apakah gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat *a quo* adalah tentang diri pribadinya atau tentang keabsahan diri pribadi Termohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai seseorang yang berhak atas Partai Kedaulatan, ataukah tentang Partai Kedaulatan yang melanggar hak dirinya (Penggugat), atau tentang institusi pemerintah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap diri Termohon Kasasi dahulu Penggugat ataukah institusi pemerintah yang melawan hukum terhadap (institusi) Partai Kedaulatan, ataukah tentang penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I atau menginginkan *Judex Facti* menguji sah atau tidak sahnya Surat Keputusan *a quo*, atau tentang kerugian diri Termohon Kasasi dahulu Penggugat akibat terbitnya Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2009 atau karena kerugian diri Termohon Kasasi dahulu Penggugat atas keinginannya mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I tidak tercapai" ;
3. Bahwa dari kesimpulan *Judex Facti* terhadap permasalahan sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum *a quo* secara jelas telah diketahui bahwa selain gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) juga terdapat 2 kompetensi *absolut* lembaga peradilan yang berbeda satu sama lain, yaitu Pengadilan Negeri dan Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi, meskipun demikian *Judex Facti* tetap menerima dan mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat



walaupun hanya sebagian, serta memberikan pertimbangan dan putusan yang tidak berdasarkan hukum yang jelas mengakibatkan perkara *a quo* menjadi semakin tidak jelas, bahkan mengganggu stabilitas politik dan menciptakan keonaran politik di daerah-daerah, serta mengacaukan sistem Administrasi Negara karena *Judex Facti* menyatakan "bahwa Surat Keputusan Menteri yang telah dikeluarkannya yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2009 dan Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2010 (yang sah berdasarkan hukum, adalah Surat Keputusan yang cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat", padahal telah jelas berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia bahwa satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang untuk menyatakan bahwa suatu Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh badan pemerintah yang berwenang untuk menyatakan Surat Keputusan *a quo* adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah Peradilan Tata Usaha Negara (kompetensi *absolut* yang tidak dapat diganggu gugat) ;

Berdasarkan uraian-uraian keberatan Pemohon Kasasi di atas, maka telah jelas *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah salah dan tidak menerapkan serta melanggar hukum. *Judex Facti* telah memaksakan kehendaknya tanpa mengindahkan ketentuan hukum acara yang berlaku mutlak di Indonesia, karena itu putusan *a quo* harus dibatalkan ;

2. DALAM POKOK PERKARA ;

Bahwa hal-hal yang tersebut dalam eksepsi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian dalam pokok perkara ;

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan *a quo* pada :

1.1. Halaman 138 alinea 4 yang menyatakan "Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Rapimnas Partai Kedaulatan oleh Tergugat I di Jakarta telah bertentangan dengan AD/ART Partai Kedaulatan ; Rapimnas Tergugat/tersebut utamanya telah melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf b, Pasal 33 ayat (1) huruf f , Pasal 33 ayat (1) huruf 8, Pasal 27 ayat (1), Pasal 13 ayat (2) huruf d ART Partai Kedaulatan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Kedaulatan yang

Hal. 69 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat I di Jakarta dan Keputusan Tergugat I Nomor 001/SK/RAPIMNAS/ PARTAI KEDAULATAN/V/2009 Tentang Hasil-Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Partai Kedauletan tanggal 28 Mei 2009 adalah cacat hukum, tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

- 1.2. Halaman 138 alinea 5 yang menyatakan "maka petitum angka 3 dari Surat Gugatan Penggugat karena beralasan menurut hukum dapat dikabulkan" ;

KEBERATAN :

1. Bahwa *Judex Facti* telah membuat suatu pertimbangan hukum dalam keadaan tidak mengerti akan substansi permasalahan dan mengabaikan bukti-bukti yuridis, serta keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi Pemohon Kasasi di muka persidangan, karena senyatanya pelaksanaan Rapimnas I Pemohon tidak melanggar/bertentangan dengan AD/ART Partai Kedauletan, karena Rapimnas I Pemohon Kasasi telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ART Partai Kedauletan (sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat 1 huruf (b) yang menyatakan "Rapimnas dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat") ;
2. Bahwa pelaksanaan Rapimnas I Pemohon Kasasi diselenggarakan dalam rangka mengambil keputusan penting dan khusus sehubungan dengan penentuan sikap Partai Kedauletan untuk mendukung Capres dan Cawapres yang akan bertarung pada Pemilu 2009 yang sudah sangat dekat dan mendesak, (telah memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf a), dan hal mana telah Pemohon Kasasi buktikan dalam persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi maupun bukti yuridis T.I-9 ;
3. Bahwa agenda Rapimnas I Pemohon Kasasi telah ditentukan dan dijadwalkan, serta materi Rapimnas disusun lebih dari 1 (satu) bulan sebelumnya, kemudian disampaikan kepada seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah, (telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf f), yang mana faktanya telah terbukti bahwa Rapimnas Jakarta dihadiri oleh Pengurus 24 provinsi dan hal inipun telah dibuktikan dalam persidangan melalui saksi-saksi. Hal mana telah Pemohon Kasasi buktikan dalam persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi maupun bukti yuridis T-9 T.I-11A. T.I-11B. T.I-12A. T.I-12B. T.I-14A. dan T.I-

Hal. 70 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



14B, yang tidak dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti*. "Lalu apa gunanya bukti-bukti yuridis serta saksi-saksi Pemohon Kasasi memberikan keterangan/kesaksian jika tidak dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti*" ;

4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang telah mengabulkan gugatan petitum 3 Penggugat dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) ART Partai Kedaulatan, Pasal 13 ayat (2) ART Partai Kedaulatan adalah suatu pertimbangan hukum yang kacau dan atau keliru karena jelas tidak ada relevansinya ketentuan pasal tersebut dengan yang dinamakan Rapimnas, karena Pasal 27 ayat (1) ART Partai Kedaulatan berbicara tentang Munas sedangkan Pasal 13 ayat (2) ART Partai Kedaulatan berbicara tentang Wewenang Munas. Agenda Rapimnas pada intinya adalah mengusung Capres dan Cawapres pada Pemilihan Presiden 2009 sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di atas telah terlaksana dan telah lama berlalu, bagaimana mungkin bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tersebut dinyatakan batal oleh *Judex Facti*. Dalam hal ini *Judex Facti* tidak memahami secara utuh dan tepat terlebih lagi *Judex Facti* tidak mempertimbangkan pasal tentang Aturan Peralihan Anggaran Dasar (AD) Partai Kedaulatan yang dimaksudkan oleh pembuat atau penyusun AD/ART, mengenai Pasal 22 ayat (3) Anggaran Dasar Partai Kedaulatan yang berbunyi "Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kepengurusan yang Dibentuk Adalah Sah dan Akan di Laporkan Pada Musyawarah Nasional yang pertama akhir tahun 2010 oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk di Sahkan. Bilamana perlu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Pengurus dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan yang sudah ada dapat disempurnakan seperlunya. Semangat yang sama diwujudkan dalam musyawarah daerah dan musyawarah cabang pertama yang diselenggarakan sesuai musyawarah nasional" dengan demikian sangatlah jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan dasar hukum ART Partai Kedaulatan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) ART Partai Kedaulatan untuk menyatakan Rapimnas I Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Keputusannya Nomor 001/SK/RAPIMNAS/PARTAI KEDAULATAN/V/2009 Tentang Hasil-Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Partai Kedaulatan tanggal 28 Mei 2009 adalah cacat hukum, tidak sah

Hal. 71 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. *Judex Facti* telah semena-mena membuat pertimbangan dan menginterpretasikan pasal-pasal tersebut secara tidak tepat, bahkan juga telah mengenyampingkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang seharusnya dijadikan dasar dalam memberikan pertimbangan hukum pada putusan *a quo*. Oleh karenanya putusan *Judex Facti* harus dibatalkan ;

2. Bahwa Pemohon sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* pada halaman 144 alinea 2 yang menyatakan 'bahwa Tergugat I dipersidangan perkara *a quo* tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I ada/pernah memberikan surat undangan kepada Penggugat untuk mengikuti Rapimnas yang diadakan oleh Tergugat I di Jakarta, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pergantian kepengurusan Partai Kedaulatan yang dihasilkan oleh Tergugat I tidak dilakukan secara demokratis dan tidak sesuai dengan mekanisme AD/ART Partai Kedaulatan" ;

KEBERATAN :

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan tersebut jelas-jelas telah melecehkan persidangan, diskriminatif dan melalaikan bukti persidangan baik yuridis maupun saksi-saksi yang jelas-jelas telah membuktikan bahwa undangan formal Rapimnas I Pemohon Kasasi telah diajukan sebagai bukti formal dan diperkuat dengan saksi-saksi yang telah diperiksa oleh *Judex Facti* yang menyatakan bahwa mereka (saksi-saksi) telah menerima undangan ;
2. Bahwa apabila Termohon Kasasi dahulu Penggugat menyatakan tidak menerima undangan Rapimnas I Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, atau Termohon Kasasi dahulu Penggugat menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I tidak menyampaikan undangan adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan melecehkan persidangan karena sesungguhnya hal tersebut merupakan tanggung jawab kerja Termohon Kasasi dahulu Penggugat (Hero Samudra) yang kala itu masih menjadi Sekjend, namun melarikan diri dari tanggung jawabnya, sehingga pekerjaan atau tanggung jawabnya tersebut diambil-alih oleh para pengurus DPP Partai Kedaulatan (selain Ketua Umum juga para wakil-wakil Sekjend), dan hal ini telah pula diutarakan dan dibuktikan dipersidangan, namun *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan

Hal. 72 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



dalam pertimbangan hukumnya. Bahwa untuk memperkuat bukti bahwa tuduhan tidak mengedarkan undangan yang dituduhkan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada. Dalam hal ini Rapimnas I Pernohon Kasasi terbukti telah dihadiri oleh pengurus 24 Provinsi dan pengurus DPP lainnya yang mana hal ini pun telah dibuktikan dalam persidangan *Judex Facti*. Apabila mereka (Termohon Kasasi dahulu Penggugat) menyatakan tidak menerima undangan atau setidaknya pemberitahuan, lalu bagaimana mungkin pengurus DPP yang lain bersama pengurus 24 Provinsi telah hadir dan berkumpul dalam acara Rapimnas I Pemohon Kasasi ;

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat tepat Pemohon Kasasi menyatakan bahwa *Judex Facti* telah diskriminatif dalam membuat pertimbangan hukumnya dan mengabaikan fakta (bukti-bukti) persidangan, sehingga putusan *a quo* harus dibatalkan ;

3. Bahwa Pemohon sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan *a quo* sebagai berikut :

3.1. Halaman 144 alinea 3 berbunyi "selain bahwa Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Kedaulatan yang di lakukan oleh Tergugat I di Jakarta dan keputusan Tergugat I Nomor 001/SK/RAPIMNAS/PARTAI KEDAULATAN/V/2009 Tentang Hasil-Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Partai Kedaulatan tanggal 28 Mei 2009 telah dinyatakan tidak sah menurut hukum, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan Tergugat II (Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan tanggal 3 Juli 2009 telah bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang Partai Politik utamanya Pasal 2 ayat (4), Pasal 3 ayat (2) huruf c, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Tergugat II (Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan tanggal 3 Juli 2009 adalah cacat hukum, tidak sah



menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

3.2. Halaman 145 alinea 1 berbunyi "bahwa ternyata Tergugat II kembali mengeluarkan/menerbitkan Keputusan Nomor M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan tanggal 29 Maret 2010 (vide : bukti T.I-27C/T.2-V), karena ternyata telah dinyatakan bahwa pelaksanaan Rapimnas dan hasil Rapimnas Tergugat I adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "Keputusan Tergugat II Nomor M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan tanggal 29 Maret 2010 beserta Lampirannya adalah juga cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" ;

3.3. Halaman 145 alinea 2 berbunyi "berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka petitum angka 4 dari Surat Gugatan Penggugat karena beralasan menurut hukum dapat dikabulkan" ;

KEBERATAN :

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* lagi-lagi telah melecehkan hukum karena tidak menghormati peradilan sederhana yang berlainan kompetensinya, yang jelas-jelas diatur oleh undang-undang, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara yang pernah mengadili obyek gugatan yang sama yaitu Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2009 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 138/G/2009/PTUN-JKT. tanggal 11 Febuari 2010 telah memutus perkara *a quo*, yang kemudian sejak tanggal 25 Febuari 2010 Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2009 tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* lebih jelas lagi terlihat sangat sewenang-wenang ketika mempersoalkan dalam pertimbangan hukumnya Surat Keputusan yang bukan menjadi obyek



gugatan yaitu, Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2010, karena Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2010 tersebut bukanlah obyek gugatan, maka sepatutnya pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di kesampingkan oleh Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*) karena terbukti telah sewenang-wenang membuat putusan terhadap suatu Surat Keputusan yang tidak terdapat dalam obyek gugatan ;

3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* terhadap Tergugat II (Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia) yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2010 adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, lagi-lagi membuktikan bahwa *Judex Facti* telah dan sewenang-wenang serta salah dalam menerapkan hukum karena tidak mengadili secara benar sebagaimana telah dibuktikan dalam persidangan bahwa keluarnya Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2010 tersebut adalah berdasarkan hukum dan dapat dibuktikan serta terlihat dalam keputusan Menteri di dalam konsideran Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2010 tersebut dalam hal menimbang, angka 3 jelas-jelas tertulis bahwa berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 25 Maret 2010 sampai dengan tanggal tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding, sehingga perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Hal ini berarti sebelum *Judex Facti* menyatakan bahwa Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2009 tersebut cacat hukum senyatanya adalah keputusan yang kadaluarsa dan tidak berdasar hukum karena sejak 25 Februari 2010 Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2009 telah berkekuatan hukum tetap, sementara *Judex Facti* mengeluarkan putusan setelah kurang lebih 8 (delapan) bulan kemudian setelah Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2009 sudah berkekuatan hukum tetap sebagai akibat hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dengan *Judex Facti* menyatakan bahwa Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2009 tersebut adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, membuktikan bahwa *Judex Facti* yang memeriksa perkara *a quo* jelas-jelas telah salah dan sewenang-wenang dalam menerapkan hukum ;

4. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* :



- 4.1. Halaman 148 alinea 2 berbunyi "bahwa karena sudah terbukti tindakan pelaksanaan Rapimnas yang dilakukan oleh Tergugat I telah bertentangan dan melanggar aturan AD dan ART Partai Kedaulatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- 4.2. Halaman 148 alinea 3 berbunyi "bahwa demikian pula tindakan Tergugat II dalam mengeluarkan/menerbitkan Keputusan Tergugat II (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) Nomor M. HH-07.AH.1.01 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan tanggal 3 Juli 2009, telah bertentangan dan telah melanggar aturan/ketentuan dari Pasal-Pasal Undang-Undang Partai Politik, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat II juga telah melakukan perbuatan melawan hukum" ;
- 4.3. Halaman 148 alinea 3 alinea 2 berbunyi "bahwa dengan terbuktinya Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum angka 2 dari surat gugatan Penggugat karena beralasan dapat dikabulkan ;

KEBERATAN :

1. Bahwa tidak ada dasar hukum yang kuat untuk *Judex Facti* menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan Rapimnas I Pemohon Kasasi karena pelaksanaan Rapimnas dimaksud dilaksanakan sesuai dan berpedoman pada AD/ART Partai Kedaulatan, yang mana telah Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I uraikan di atas ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi telah memperoleh Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2009 dan Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2010 setelah terlebih dahulu memenuhi prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan begitu pula Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal menerbitkan Surat Keputusan *a quo* adalah setelah meneliti permohonan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I telah sesuai dan memenuhi prosedur serta mekanisme yang berlaku ditetapkan dalam Undang-Undang ;
3. Bahwa *Judex Facti* tidak menjelaskan secara rinci dalam pertimbangan hukumnya mengenai perbuatan melawan hukum apa



yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan juga Tergugat II sesuai dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 146 sampai dengan 148 yang mana pengertian dari perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain mewajibkan orang tersebut mengganti kerugian yang diterbitkannya, apakah perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam pertimbangan *Judex Facti* adalah dikarenakan terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I kah ? atau karena persoalan pemberhentian Termohon Kasasi dahulu Penggugat (Hero Samudra) oleh Dewan Kehormatan Partai Kedaulatan ? oleh karenanya jelas *Judex Facti* terbukti tidak secara akurat memahami hubungan dan dalil-dalil pokok perkara yang berkenaan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum secara benar ;

4. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum putusan *a quo* pada halaman 151 alinea 4 baris ke 10 berbunyiharus ada dasar hukum atau payung hukum untuk menjaga keberadaan (eksistensi) Partai Kedaulatan, dan juga dasar hukum atau payung hukum untuk menjaga keberadaan (eksistensi) Pengurus/Kepengurusan DPP Partai Kedaulatan dalam menjalankan/ melaksanakan fungsi dan tujuan Partai Kedaulatan berdasarkan AD dan ART Partai Kedaulatan ;

KEBERATAN :

Bahwa tanpa dipertimbangkan oleh *Judex Facti*-pun dasar hukum dan payung hukum keberadaan Kepengurusan Partai Kedaulatan adalah sudah jelas yaitu Partai Politik yang berbadan hukum, memiliki kepengurusan dan diakui oleh pemerintah berdasarkan hukum yang dibuktikan kepengurusannya yang sah berdasar hukum dengan Surat Keputusan Menteri yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I terlepas dari pada Surat Keputusan tersebut cacat hukum atau tidak tetaplah harus diakui sepanjang belum ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa Surat Keputusan tersebut adalah cacat hukum sebagaimana Asas *Presumptio Justae Causa*. Hal ini membuktikan bahwa *Judex Facti* telah mengada-ada dan membuat pertimbangan secara sembrono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena keberadaan Partai Kedaulatan sebagai badan hukum maupun kepengurusannya memang sudah ada dan telah mengikuti Pemilu 2009 ;

5. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan pertimbangan hukum putusan *a quo* pada halaman 152 alinea 1 yang menyatakan "setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari bukti Penggugat yang diberi tanda P-29 yang identik/sama dengan bukti Tergugat I yang diberi tanda T.1-5 yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan tanggal 3 Juli 2009 ternyata tidak secara tegas mencabut dan/atau membatalkan Lampiran I Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-40.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 ;

KEBERATAN :

Bahwa bukan wilayah kewenangan *Judex Facti* menilai kinerja Kementerian karena memang sudah baku, jika hal ini dipandang sebagai cacat hukum maka dapat dipastikan seluruh Partai Politik yang ada di Republik Indonesia adalah cacat hukum, karena format/model Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I untuk semua Partai Politik adalah sama dalam hal pergantian kepengurusan Partai Politik yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, tidak ada dicantumkan kata Surat Keputusan lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam setiap perubahan yang dilakukan oleh seluruh Partai Politik di Republik Indonesia. Dengan demikian dapat Pemohon Kasasi simpulkan bahwa *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya dalam hal menilai kinerja Kementerian, tanpa mendengar pendapat saksi ahli dalam urusan administrasi Negara ;

6. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan pertimbangan hukum putusan *a quo* pada halaman 152 alinea 2 baris ke 2 yang menyatakan "demikian pula untuk menjaga dan menghindari kevakuman/kekosongan kepengurusan dan kepemimpinan di tubuh Partai Kedaulatan, maka harus ada dasar hukum yang pasti untuk mengaturnya" ;

Hal. 78 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEBERATAN :

1. Bahwa tidak ada kevakuman/kekosongan selama ini Partai Kedaulatan berjalan lancar dalam hal kepengurusan dan kepemimpinannya, justru keputusan *Judex Facti* yang menyatakan Surat Keputusan Nomor 40 Tahun 2008 adalah masih sah dan berlaku, telah membuat kekacauan politik dan merusak hukum, karena terbukti dari sejak mengikuti Pemilu 2009 sampai kasasi ini diajukan DPP Partai Kedaulatan tidak ada persoalan dengan KPU maupun keabsahan kepengurusan Pemohon Kasasi dalam mengkonsolidasikan seluruh kepengurusan di semua tingkatan dalam Partai Kedaulatan di seluruh tanah air. Jadi jelas tidak ada kevakuman dan kekosongan kepengurusan dan kepemimpinan, namun sebaliknya fakta yang ada adalah dari hari kehari Termohon Kasasi dahulu Penggugat membuat kekacauan politik akibat dari Putusan *Judex Facti* yang telah memberikan legitimasi kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Nomor 40 Tahun 2008 yang mana Putusan *Judex Facti* adalah penyirnpangan hukum. Terlebih parah lagi putusan *a quo* tersebut memberikan atau telah berkontribusi dalam menciptakan kekacauan politik di seluruh tanah air, khususnya Partai Kedaulatan. Karena Termohon Kasasi dahulu Penggugat menjadi semakin rajin mengancam seluruh kepengurusan yang tidak patuh/mengikuti keinginan mereka (Penggugat) dengan ancaman akan dipecat atau di PAW (Pergantian Antar Waktu) sebagai anggota dewan. Jadi jelas putusan *Judex Facti* bukan menjaga ketertiban dan kestabilan politik nasional melainkan sebaliknya menimbulkan kekacauan. Sehingga sangatlah jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang mengatakan kevakuman dan kekosongan dalam tubuh Partai Kedaulatan adalah merupakan pernyataan yang *Exagerated* atau *over statement* dan atau mengada-ada ;
7. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum putusan *a quo* pada halaman 152 alinea 3 menyatakan "Majelis Hakim telah mempertimbangkan tuntutan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat telah memasuki materi atau substansi pokok perkara *a quo*, namun Penggugat tidak secara tegas memohonkannya kembali dalam petitum pokok perkara dari surat gugatannya, namun demikian karena Penggugat dalam petitum pokok perkara dari surat gugatannya telah

Hal. 79 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada pengadilan agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (asas *ex aequo et bono*) atas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menjaga keberadaan (eksistensi) Partai Kedaulatan dan keberadaan (eksistensi) Pengurus/Kepengurusan DPP Partai Kedaulatan dalam menjalankan/melaksanakan fungsi dan tujuan Partai Kedaulatan, dan untuk menghindari kevakuman/kekosongan kepengurusan dan kepemimpinan di tubuh Partai Kedaulatan (utamanya Pengurus DPP Partai Kedaulatan) adalah cukup adil dan bijaksana Pengadilan menyatakan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-40.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 Tentang Pengesahan Partai Kedaulatan Sebagai Badan Hukum, beserta Lampirannya dan Berita Negara Nomor 38 tanggal 9 Mei 2008 adalah sah menurut hukum dan berlaku, dan menyatakan Pengurus/Kepengurusan DPP Partai Kedaulatan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-40.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 beserta Lampirannya adalah masih sah menurut hukum dan berlaku ;

KEBERATAN :

1. Bahwa pertimbangan yang demikian adalah pertimbangan yang keliru dan menyesatkan karena tuntutan atau petitum yang dimintakan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat hanya dalam provisi, artinya jika petitum tersebut dikabulkan dalam pokok perkara yang sebenarnya tidak dimintakan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat jelas bertentangan dengan Asas Ultra Petita Partium atau penjatuhan putusan oleh *Judex Facti* atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi daripada yang diminta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) H.I.R/Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) R.B.g ;
2. Bahwa dalam ketentuan hukum acara perdata Hakim bersifat pasif atau Hakim tidak berbuat apa-apa dalam arti ruang lingkup atau luas pokok perkara yang diajukan kepada Hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Majelis Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*Judex Non Ultra Petita* Atau *Ultra Petita Non Cognoscitur*) ;

Hal. 80 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keputusan *Judex Facti* yang mengembalikan keberlakuan Lampiran Surat Keputusan Nomor 40 Tahun 2008 dalam menarik pertimbangan *Ex Aquo Et Bono* lalu mengembalikannya ke Lampiran Surat Keputusan Nomor 40 Tahun 2008 adalah jelas-jelas merupakan suatu pelecehan hukum. Putusan *a quo* bukan menciptakan kedamaian melainkan memperbesar kekacauan dan permusuhan antar anggota Partai Kedaulatan. Tingkah polah *Judex Facti* yang bagaikan dewa seolah tulus ingin menyatukan para pihak (karena mayoritas person-person yang berada dalam kepengurusan Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2009 dan Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2010 adalah juga person-person yang termasuk dan berasal dari dan dalam Lampiran Surat Keputusan Nomor 40 Tahun 2008) merupakan keputusan yang ceroboh dan bertentangan dengan hukum. Bagaimana mungkin *Judex Facti* dapat dibenarkan mencampuri urusan internal partai bisa atau tidak bisanya para pengurus disatukan, dan bertingkah laku bagai dewa pemersatu adalah keputusan yang konyol baik dari segi hukum, politik, sosial dan moral. Bagaimana mungkin seorang atau oknum yang melakukan pelanggaran berat berupa provokasi, merusak kesatuan partai, mengkerdilkan partai, memecah belah, melakukan upaya kudeta namun gagal (melaksanakan Rapimnas di Surabaya dan Munas di Bogor secara liar di luar agenda DPP Partai Kedaulatan yang telah ditetapkan sebelumnya), kemudian diberhentikan dari kedudukannya sebagai Sekjend lalu dengan semena-mena dikembalikan kedudukannya oleh *Judex Facti* sebagai Sekjend jika Lampiran Surat Keputusan Nomor 40 Tahun 2008 dikembalikan, dan klaim ilegal sebagai Pejabat Ketua Umum mendapat legitimasinya dengan cara *Judex Facti* mengilegalkan keputusan pemerintah yang berdasar hukum, yaitu 2 (dua) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor 07 Tahun 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap dan Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2010. Putusan *Judex Facti* telah sangat konyol, terlalu jauh mencampuri urusan internal Partai Kedaulatan. Yang Pemohon Kasasi butuhkan dalam peradilan ini adalah penegakan hukum dan keadilan yang berdasar hukum, bukan keinginan baik atau seolah-olah baik dari *Judex Facti* dengan cara menyatukan para pengkhianat partai, dan pengkhianat perjuangan ideologi partai dengan Pemohon Kasasi. Sementara

Hal. 81 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam membangun organisasi Partai Kedaulatan memerlukan orang-orang yang loyal terhadap perjuangan ideologi partai melalui seleksi alamiah, menginginkan kader-kader terbaik untuk membangun bangsa ke depan bukan dengan menemaklumi para pengkhianat yang selalu bertindak di luar hukum ;

8. Bahwa Pemohon sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan *a quo* sebagai berikut :

8.1. Halaman 153 alinea 1 berbunyi ... "bahwa karena dalam menjalankan atau melaksanakan tugas dan fungsi kepengurusan DPP Partai Kedaulatan adalah lazim dilakukan secara kolegal, demikian pula DPP Partai Kedaulatan sebagaimana telah diatur dalam AD dan ART-nya, maka untuk menghindari perebutan dan/atau kericuhan dalam kepengurusan DPP Partai Kedaulatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* adalah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-40.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 dan pula telah dinyatakan Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*, maka Penggugat adalah pengurus DPP yang sah Partai Kedaulatan yang berhak dan berwenang menjalankan kepemimpinan DPP Partai Kedaulatan berdasarkan AD dan ART Partai Kedaulatan ;

8.2. Halaman 154 alinea 1 berbunyi ... "bahwa dengan dinyatakan Penggugat berhak dan berwenang untuk menjalankan/melaksanakan kepemimpinan DPP Partai Kedaulatan, Penggugat berhak bertindak di dalam maupun di luar Pengadilan ;

KEBERATAN :

Bahwa *Judex Facti* kurang memahami pengertian kata "*legal standing*". dalam ilmu hukum. Karena *legal standing* adalah mutlak di dalam hukum yang menentukan tentang siapa subyek hukum yang sah untuk menggugat berdasar hukum baik itu perorangan, kelompok ataupun badan hukum. Tidak ada yang melarang individu atau badan hukum untuk mengajukan gugatan sepanjang keabsahan Penggugat adalah berdasarkan hukum. Kesimpulan : *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena melihat dari kontur atau keseluruhan dari putusan yang setebal 158 halaman itu jelas-jelas dari awal telah lebih dulu *Judex Facti* mengakui keabsahan Penggugat yang menggunakan dan



mengatasnamakan Partai Kedaulatan, padahal jelas-jelas berdasarkan asas hukum, Asas *Pretumtio Justae Causa* atau keputusan pemerintah yang harus dianggap benar sepanjang belum dibuktikan sebaliknya oleh pengadilan yang berwenang. Dalam hal ini yang berhak menggunakan dan mengatasnamakan Partai Kedaulatan adalah yang diakui pemerintah yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri. Oleh karena itu seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Hero Samudra CS) adalah tentang diri pribadinya terhadap Partai Kedaulatan dan/atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I ;

Namun dalam keadaan Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang tidak cermat itu dalam mendalilkan gugatannya telah memadukan 2 hal yang berbeda mengenai badan hukum yang digugat, beserta kompetensi pengadilan masing-masing dalam kaitan Partai Kedaulatan yang diatur oleh Undang-Undang Parpol yang seharusnya ke Pengadilan Negeri bersamaan dengan gugatan terhadap Surat Keputusan Menteri yang seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kerancuan gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat ini telah dielaborasi oleh *Judex Facti* dan diberikan pembenaran yang sesungguhnya hal ini sangat merusak sistem hukum acara dalam kaitan kewenangan absolutnya dan telah merusak sistem hukum Administrasi Negara yang mana hal tersebut merupakan dosa besar yang seharusnya tidak dilakukan oleh Hakim sebagai penegak hukum. Dengan ini terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum ;

KEBERATAN TERHADAP ULTRA PETITA PARTIUM :

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang telah mempertimbangkan dan memutuskan hal-hal yang tidak dimintakan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat, dan juga Pemohon Kasasi serta Tergugat sebagaimana ternyata dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 151 alinea 2 Surat Keputusan Nomor 40 Tahun 2008 tidak diminta oleh Para Pihak untuk diuji apakah Surat Keputusan tersebut sah atau tidak karena tanpa diperiksa atau diuji oleh *Judex Facti* senyatanya Surat Keputusan tersebut adalah sah dan Partai Kedaulatan telah mengikuti Pemilu 2009 berdasarkan Surat Keputusan *a quo*. Hanya saja lampiran Kepengurusan Surat Keputusan *a quo* telah mengalami perubahan dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I yang baru yaitu Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2009. Oleh karena itu jelas-jelas *Judex Facti*



telah salah dan sewenang-wenang dalam menerapkan hukum sehingga putusan *a quo* harus dibatalkan ;

Bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat hanya meminta untuk sementara diberlakukan Surat Keputusan Nomor 40 Tahun 2008 dan menunda keberlakuan Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2009, disini sangatlah jelas dan tegas bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat hanya meminta pemberlakuan Surat Keputusan Nomor 40 Tahun 2008 tersebut untuk melegitimasi *legal standingnya* dan menginginkan petitum yang salah satunya adalah meminta *Judex Facti* untuk memerintahkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan bagi kepengurusan Termohon Kasasi dahulu Penggugat sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* halaman 113 alinea terakhir. Namun faktanya *Judex Facti* membuat keputusan mengenai Surat Keputusan Nomor 40 Tahun 2008 dengan menyatakan "bahwa Surat Keputusan Nomor 40 Tahun 2008 beserta Lampirannya dan Berita Negara Nomor 38 tanggal 9 Mei 2008 adalah sah menurut hukum dan berlaku" yang mana amar putusan *Judex Facti* ini tidak diminta oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat (*Ultra Petita Partium*) yang berarti jelas-jelas *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum ;

JUDEX FACTI MENYEMBUNYIKAN FAKTA HUKUM :

Bahwa dalam halaman 113 alinea ke 5 pertimbangan hukum *Judex Factii* menyatakan "bahwa Penggugat selain telah mengajukan tuntutan provisi (*provisionele eis*) dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat juga telah memohonkan secara tersendiri tuntutan provisi (*provisionele eis*) berdasarkan suratnya tertanggal 24 Mei 2010, yang diterima dipersidangan pemeriksaan perkara *a quo* ;

KEBERATAN :

Bahwa pernyataan dalam pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa ternyata Penggugat telah memohonkan secara tersendiri berdasarkan suratnya tertanggal 24 Mei 2010. yang diterima dipersidangan pemeriksaan perkara *a quo* telah tidak Pemohon Kasasi ketahui isinya dikarenakan *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk memberitahukan tentang apa isi surat tersebut kepada Pemohon Kasasi dalam persidangan, yang mana hal ini juga bertentangan dengan Asas *Audi Et Alteram Partem*, karena berdasarkan dengan Asas *Audi Et Alteram Partem* Hakim (*Judex Facti*) harus mendengarkan atau



memperhatikan kepentingan para pihak yang berperkara. Pemeriksaan perkara yang berimbang dalam suatu peradilan, merupakan salah satu prasyarat terbentuknya putusan yang adil, sehingga *Judex Factie* yang telah menyembunyikan fakta hukum tersebut merupakan kelalaian yang merugikan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II dalam menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat terkait fakta hukum yang disembunyikan tersebut ;

Bahkan hingga diajukannya memori kasasi ini Pemohon Kasasi belum juga diberitahu mengenai hal ihwal/isi/materi surat *a quo* ;

Oleh karena kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, maka mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung (*Judex Juris*) membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut ;

JUDEX FACTI SECARA NYATA MENUNJUKKAN KEBERPIHAKAN KEPADA TERMohon KASASI DAHULU PENGGUGAT ;

Karena sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* telah menolak permohonan Pemohon Kasasi yang hendak mengajukan saksi ahli untuk dimintakan pendapatnya di muka persidangan tentang sah atau tidak sahnya Rapimnas berkaitan dengan AD/ART Partai Kedaulatan, padahal merupakan hal yang sangat penting ;
2. Bahwa *Judex Facti* secara nyata tidak memberitahukan tentang adanya surat permohonan Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang berkaitan dengan permohonan provisi dan isi surat tersebut yang disusulkan oleh Termohon Kasasi kemudian ;

JUDEX FACTI TELAH MENYESATKAN FAKTA PERSIDANGAN DENGAN MENGUTIP KETERANGAN SAKSI SECARA SALAH ;

Sebagaimana ternyata dalam pertimbangan *Judex Facti* halaman 103 terutama yang berkaitan dengan keterangan saksi dari Pemohon Kasasi yang bernama Syamsul Bahri, BcHK. :

- Bahwa dalam Rapimnas Partai Kedaulatan yang dilaksanakan di Jakarta dibentuk Tim Perumus yang diketuai oleh Sinambela ;
- Saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang membentuk Dewan Kehormatan Partai Kedaulatan ;
- Bahwa Sinambela selaku Ketua Dewan Kehormatan Partai Kedaulatan yang dibentuk dalam Rapimnas Partai Kedaulatan yang dilaksanakan di Jakarta bisa berbicara, tetapi kurang jelas ;



KEBERATAN :

1. Bahwa semua pernyataan di atas adalah tidak sesuai dengan fakta persidangan. Bahwa berdasarkan catatan yang ada pada Kuasa Hukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, saksi Syamsul Bahri tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana yang dikutip dalam putusan *Judex Facti* tersebut. Dapat Pemohon Kasasi sebutkan bahwa keterangan saksi yang sebenarnya adalah, bahwa dalam Rapimnas dibentuk Tim Perumus, yang untuk wilayah Sumatera diwakili salah satunya adalah Sinambela sebagai anggota. Jadi jelas bukan sebagai Ketua ;
2. Bahwa selanjutnya keterangan saksi yang benar adalah saksi mengetahui pembentukan Dewan Kehormatan, tetapi yang hanya tidak diketahui, oleh saksi adalah dimana tempat Dewan Kehormatan bersidang, apakah di dalam lingkungan/wilayah Hotel Mega Cikini tempat dilaksanakannya Rapimnas atau di tempat lain di luar hotel ;
3. Bahwa terkait kutipan pertimbangan keterangan saksi Syamsul Bahri oleh *Judex Facti* selanjutnya, saksi tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana dikutip tersebut di atas, yang benar adalah keterangan saksi dalam konteks pertanyaan Penggugat apakah sdr. saksi mengetahui keadaan fisik Sdr. Sinambela, dan keterangan saksi pada saat itu saksi mengetahui keadaan fisik Sinambela yang tidak dapat berbicara, tetapi ada juru bicaranya, yaitu istrinya. Jadi jelas bukan keterangan sebagaimana dikutip oleh *Judex Facti* di atas ;

Bahwa berdasarkan uraian keberatan Pemohon Kasasi di atas, maka Dewan Kehormatan memang telah bekerja sesuai amanat yang diberikan kepadanya dan telah memberhentikan Penggugat Hero Samudra sebagai Sekjend DPP Partai Kedaulatan dengan mengeluarkan Surat Keputusan ;

JUDEX FACTI MENYESATKAN PENCARI KEADILAN ;

Bahwa Pemohon Kasasi mendapatkan kenyataan *Judex Facti* telah mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk sebagian, dan setelah *Judex Facti* membacakan putusan tanggal 28 Oktober 2010, yang kemudian sebelum menutup persidangan *Judex Facti* menyarankan apabila pihak Tergugat (Pemohon Kasasi) tidak puas dengan putusan yang telah dibacakan maka dapat menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum banding. Menyadari arahan *Judex Facti*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang upaya banding tersebut telah menggiring Pemohon Kasasi untuk menuju kearah yang menyesatkan. Kejadian ini sangat membuat heboh para penegak hukum yang lain dan beberapa ahli hukum yang ditemui untuk diskusi, bahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sendiri juga menjadi sibuk mencari justifikasi dan pengertian yang dimaksud oleh *Judex Facti*, mengingat arahan dimaksud adalah merupakan alasan yang salah dan keliru, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 menyebutkan bahwa "setiap perkara yang menyangkut partai politik, maka putusan Pengadilan Negeri merupakan putusan yang pertama dan terakhir, yang untuk itu hanya dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung". Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa arahan *Judex Facti* adalah dapat mencelakakan atau menyengsarakan Pemohon Kasasi selaku pencari keadilan ;

Bahwa yang lebih membingungkan lagi dan menimbulkan kecurigaan Pemohon Kasasi terhadap *Judex Facti* yang patut diduga memiliki *hidden agenda* adalah ketika Pemohon Kasasi baru bisa mendapatkan salinan putusan dari *Judex Facti* 12 (dua belas) hari setelah pembacaan putusan, ditemukan kejanggalan karena ternyata di dalam salinan putusan *Judex Facti* halaman 141 alenia terakhir jelas-jelas dalam hal menimbang menyebutkan tentang Pasal 33 ayat (2) tersebut yang berarti sebenarnya *Judex Facti* mengetahui hal ini namun dengan sengaja menyesatkan Pemohon Kasasi yang tidak dimengerti apa maksud dan tujuan arahan *Judex Facti* ini ;

Bahwa kemudian Pemohon Kasasi sebagai pencari keadilan hanya ingin mendapatkan kepastian hukum, yang kemudian bersama Tergugat II mendatangi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 1 November 2010 mempertanyakan persoalan ini. Namun jawaban yang Pemohon Kasasi dan Tergugat II dapatkan adalah jawaban yang sama dengan arahan *Judex Facti*, yaitu harus mengajukan banding dengan tanpa disertai alasan yang jelas. Sehingga timbul kecurigaan ada apa sebenarnya dengan para Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini. Pada akhirnya Pemohon Kasasi dan Tergugat mengajukan beberapa argumen kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Terguga

Hal. 87 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan beberapa Yurisprudensi serta menunjukkan apa yang tertulis di dalam Undang-Undang Partai Politik, maka Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur baru mau menyadari dan mengakui bahwa perkara ini bukan banding melainkan harus kasasi ;

ALASAN-ALASAN KASASI PEMOHON KASASI II :

DALAM EKSEPSI :

1.1. Kompetensi Absolut :

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan *a quo* pada halaman 118 yang menyatakan :

"Bahwa dengan di terbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.HH.07.AH.11.01 Tahun 2009 oleh Tergugat II maka telah merugikan bagi Penggugat" ;

Keberatan :

1. Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.HH.07.AH.11.01 Tahun 2009 oleh Tergugat II tidak merugikan Penggugat karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini karena Penggugat bukan pengurus Partai Kedaulatan yang sah menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009, tanggal 3 Juli 2009 ;
2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009, tanggal 3 Juli 2009 telah digugat oleh Penggugat (Termohon Kasasi) di Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 2 September 2009 dengan Register Perkara Nomor 138/G/2009/PTUN-JKT antara Hero Samudra CS sebagai Penggugat melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I sebagai Tergugat, Restianrick Bachsjirun dan Deny M. Cilah sebagai Tergugat Intervensi telah diputus oleh Majelis Hakim pada Tanggal 11 Februari 2010 dengan amar Putusan dalam pokok Perkara menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 25 Maret 2010 karena Penggugat (Hero Samudra) tidak mengajukan upaya banding ;
3. Karena gugatan *a quo* ini maka Tergugat II sekarang Pemohon Kasasi II dalam hal ini bukan merupakan subyek yang dapat menjadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II karena hal ini merupakan sengketa Partai Politik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Hal tersebut berkenaan dengan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat ;
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan ;
- (3) Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART ;

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan

- (1) Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri ;
- (2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ;
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung ;

1.2. LEGAL STANDING :

- 1.2.1. DPP Partai Kedaulatan yang tercatat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009, tanggal 3 Juli 2009, tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan, adalah

Hal. 89 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ibrahim Basrah sebagai Ketua Umum dan Restianrick Bachsirun, S.Sos. sebagai Sekretaris Jenderal ;

1.2.2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat sekarang Termohon Kasasi tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini karena Penggugat sekarang Termohon Kasasi bukan pengurus Partai Kedaulatan yang sah menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009, tanggal 3 Juli 2009 ;

1.2.3. Dan semakin jelas juga Penggugat sekarang Termohon Kasasi tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini karena Penggugat sekarang Termohon Kasasi bukan pengurus Partai Kedaulatan yang sah menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2009, tanggal 29 Maret 2010 ;

1.3. TENTANG OBYEK GUGATAN :

1.3.1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam gugatan *a quo* adalah "keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009, tanggal 3 Juli 2009 beserta lampirannya" ;

Keberatan :

Dari pihak Tergugat II sekarang Pemohon Kasasi II adalah karena gugatan *a quo* merupakan obyek Tata Usaha Negara dan telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Penggugat (Termohon Kasasi) di Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 2 September 2009 dengan Register Perkara Nomor 38/G/2009/PTUN-JKT. antara Hero Samudra CS sebagai Penggugat melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I sebagai Tergugat, Restianrick Bachsjirun dan Deny M. Cilah sebagai Tergugat Intervensi telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 11 Februari 2010 dengan amar putusan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 25 Maret 2010 karena Penggugat (Hero Samudra CS) tidak mengajukan upaya banding ;

Hal. 90 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



- 1.3.2. Bahwa obyek gugatan "keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009, tanggal 3 Juli 2009 beserta lampirannya" bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Tergugat II sekarang Pemohon Kasasi II dalam melaksanakan tugasnya/menerbitkan obyek gugatan *a quo* tidak menerapkan asas kehati-hatian dan tidak melaksanakan AAUPB, (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik) ;

Keberatan :

Tergugat II sekarang Pemohon Kasasi II telah melaksanakan AAUPB, (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik) dalam menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009, tanggal 3 Juli 2009, tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan telah memenuhi segala persyaratan sesuai dengan (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dan (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tanggal 20 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;

- 1.3.3. Bahwa tindakan Tergugat II sekarang Pemohon Kasasi II mengeluarkan obyek gugatan *a quo* (Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009, tanggal 3 Juli 2009) dengan tidak hati-hati dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Keberatan :

Tergugat II sekarang Pemohon Kasasi II perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak ada sama sekali karena hal tersebut maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* ini salah dalam menerapkan perbuatan melawan hukum tersebut ;

1.4. POKOK PERKARA :

- 1.4.1. Menyatakan Keputusan Tergugat II (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I) Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009, tanggal 3 Juli 2009 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan tanggal 3 Juli 2009 adalah cacat hukum, tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat ;

Keberatan :

Tergugat II sekarang Pemohon Kasasi II adalah karena gugatan *a quo* merupakan obyek Tata Usaha Negara dan telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Penggugat (Termohon Kasasi) di Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 2 September 2009 dengan Register Perkara Nomor 138/G/2009/PTUN-JKT. antara Hero Samudra CS sebagai Penggugat melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I sebagai Tergugat, Restianrick Bachsjirun dan Deny M. Cilah sebagai Tergugat Intervensi telah diputus oleh Majelis Hakim pada Tanggal 11 Februari 2010 dengan amar putusan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 25 Maret 2010 karena Penggugat (Hero Samudra Cs) tidak mengajukan upaya banding ;

- 1.4.2. Menyatakan Keputusan Tergugat II (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I) Nomor M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 29 Maret 2010 Juli Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan tanggal 29 Maret 2010 adalah cacat hukum, tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat ;

Keberatan :

Tergugat II sekarang Pemohon Kasasi II Menyatakan Keputusan Tergugat II (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I) Nomor M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 29 Maret 2010 Juli Tentang

Hal. 92 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan tanggal 29 Maret 2010 merupakan hasil dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Majelis Hakim pada tanggal 11 Februari 2010 dengan amar putusan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 25 Maret 2010 karena Penggugat (Hero Samudra Cs) tidak mengajukan upaya banding ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan II tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi ini dapat dibenarkan, karena Judex Facti Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa substansi perkara *a quo* di lihat dari segi perselisihan tentang Rapimnas/pergantian Pengurus Harian Partai Kedaulatan yang tidak sesuai dengan AD/ART Partai, hal tersebut merupakan masalah internal partai yang seharusnya diselesaikan secara musyawarah dan mufakat lebih dahulu sebelum diajukan ke pengadilan, akan tetapi terhadap hal tersebut belum diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana yang diperintahkan oleh Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;

Bahwa terhadap dalil Penggugat/Termohon Kasasi yang tidak menerima atas pengesahan pengurus Harian DPP Partai Kedaulatan (Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia/Tergugat II Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009) dan mohon dibatalkan, bukan merupakan kewenangan Peradilan Umum akan tetapi merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan dan Pemohon Kasasi II : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. tersebut dan

Hal. 93 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 70/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim, tanggal 28 Oktober 2010, dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari jawaban memori kasasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi, tetapi dalil-dalil jawaban memori kasasi tersebut tidak dapat melemahkan dalil-dalil memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PENGURUS HARIAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEDAULATAN dan Pemohon Kasasi II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. tersebut ;

Membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 70/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim, tanggal 28 Oktober 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2011 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :
ttd.

K e t u a ,
ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.
ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Biaya – Biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 5.000,-
3. Administrasi Rp. 489.000,-
Jumlah = Rp. 500.000,-
=====

Panitera Pengganti,

ttd.

Subur MS, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 040049629

Hal. 95 dari 95 hal. Put. No. 140 K/Pdt.SUS/2011



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)